


SKRIPSI

**ANALISIS PENERAPAN REKONSILIASI FISKAL SEBAGAI DASAR
PENYUSUNAN PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN TERHUTANG
ATAS LAPORAN KEUANGAN PT SHIDDIQ SARANA MULYA KAB.
KEPULAUAN ANAMBAS**



Oleh:

**YEYEN MASDHASARI
(10973005867)**

**JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM
RIAU
2013**

ABSTRAKS

ANALISIS PENERAPAN REKONSILIASI FISKAL SEBAGAI DASAR
PENYUSUNAN PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN TERHUTANG
ATAS LAPORAN KEUANGAN PT. SHIDDIQ SARANA MAULYA KAB.
KEPULAUAN ANAMBAS

OLEH

YEYEN MASDHASARI

10973005867

Penelitian ini dilakukan pada PT. Shiddiq Sarana Mulya Kab. Kepulauan Anambas yang beralamat di Jalan Tanjung Terempa Kab. Kepulauan Anambas. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perhitungan pajak penghasilan sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan.

Data yang dikumpulkan melalui data sekunder, Wawancara, dan Pengamatan langsung terhadap PT. Shiddiq Sarana Mulya Kab. Kepulauan Anambas. Hasil penelitian mendapatkan, ternyata ada beberapa biaya yang tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan anatara lain : Biaya sumbangan, Biaya Koran dan majalah, Pendapatan jasa giro dan Biaya Adm. Bank serta penyusutan aktiva tetap yang tidak sesuai dengan Peraturan Perpajakan.

Sehingga dari hasil penelitian tersebut, ternyata perusahaan dalam menghitung pajak penghasilan terutangnya belum sesuai dengan peraturan perpajakan. Oleh karena itu perlu melakukan koreksi fiskal atas laporan keuangan perusahaan, agar dapat memenuhi ketentuan Undang-Undang Pajak Penghasilan.

Kata Kunci : Biaya Sumbangan, Biaya Koran dan Majalah, Biaya Lain-lain, Tarif Pajak dan Pengelompokan Aktiva Tetap.

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : YEYEN MASDHASARI

NIM : 10973005867

FAKULTAS : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL

JURUSAN : AKUNTANSI

JUDUL : ANALISIS PENERAPAN REKONSILIASI FISKAL SEBAGAI
DASAR PENYUSUNAN PERHITUNGAN PAJAK
PENGHASILAN TERHUTANG ATAS LAPORAN
KEUANGAN PT. SHIDDIQ SARANA MULYA KAB.
KEPULAUAN ANAMBAS

PANITIA PENGUJI

KETUA

SEKRETARIS

Drs.H.ZAMHARIL YAHYA.MMJASMINA SYAFEI, SE.M.Ak.Ak

NIP.19520615 19198103 1 003

NIP.150 388 529

MENGETAHUI

PENGUJI I

PENGUJI II

DONY MARTIAS, SE. MMANDRI NOVIUS, SE.M.Si,Ak

NIP.19760306 200710 1 004

NIP.150 429 160

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahiim

Alhamdulillahirobbil'alamiin, segala puji dan syukur bagi Allah robb alam semesta yang telah memberikan kesehatan, kesempatan, dan hidayah – Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Shalawat beriring salam, selalu tercurah kepada Nabi Besar yakni Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan kaum muslimin dan muslimat yang masih teguh terhadap Dinul Islam.

Adapun skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan studi Akuntansi S1 Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Penulis telah berusaha semaksimal mungkin untuk dapat menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik – baiknya. Namun, penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna. Hal ini dikarenakan kemampuan dan keterbatasan cakrawala berfikir penulis sendiri, oleh karena itu dengan segala keerdahan hati, penulis mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak yang sifatnya membangun untuk kesempurnaan skripsi ini. Penulis menyelesaikan skripsi ini dengan judul “ Analisis Penerapan Rekonsiliasi Fiskal Sebagai Dasar Penyusunan Perhitungan Pajak Penghasilan Terhutang Atas Laporan Keuangan PT. Shiddiq Sarana Mulya Kab. Kepulauan Anambas“

Dalam mewujudkan skripsi ini, penulis tidak luput dari bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Mahendra Romus, SP, M.Ec, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
2. Bapak Dony Martias, SE, MM, selaku ketua jurusan Akuntansi S1 Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Ibu Desrir Miftah, SE, MM, Ak, selaku sekretaris jurusan Akuntansi S1 Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Bapak Mulya Sosiadi, SE, MM, Ak, selaku Dosen Pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktunya dan dengan sabar memberikan pengarahn sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini tepat pada waktunya.
5. Ayah, grandmother, tercinta beserta adik yang penulis sayangi, yang telah memberikan motivasi dan segenap kasih sayang, cinta, doa dan bantuan demi keberhasilan penulis.
6. Teman – teman penulis terutama Enku Jobel, Sri Haryani, Hapsah Sabani dan seluruh teman – teman kosentrasi Akuntansi Perpajakan terima kasih atas motivasi dan persahabatan kita selama ini.
7. Seluruh pihak yang telah membantu penyusunan sekripsi ini, namun tidak dapat penulis sebut satu persatu.

Semoga segala kebaikan dan keikhlasan yang telah diberikan kepada penulis mendapat limpahan dan pahala dari Allah SWT. Sekali lagi penulis

sampaikan bahwa penulisan sekripsi ini tidak luput dari kesalahan dan kekurangan, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan sekripsi ini.

Akhirnya penulis berserah diri kepada Allah SWT semoga sekripsi ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan pembaca pada umumnya. Amin.

Pekanbaru, Juli 2013

Penulis

YEYEN MASDHASARI

10973005867

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	vii
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Perumusan Masalah.....	4
1.3. Pembatasan Masalah	5
1.4. Tujuan Penelitian.....	5
1.5. Manfaat Penelitian.....	5
1.6. Sistematika Penulisan	6
BAB II: TINJAUAN PUSTAKA.....	8
2.1. Pajak	8
2.2 Pajak penghasilan.....	12
2.3. Laporan Keuangan.....	17
2.4. Rekonsiliasi dan Koreksi Fiskal.....	21
2.5. Aktiva Tetap.....	26
2.5. Pajak Dalam Pandangan Islam.....	36
BAB III: METODOLOGI PENELITIAN.....	38
3.1. Lokasi Penelitian.....	38
3.2. Jenis dan Sumber Data.....	38
3.3. Teknik Pengumpulan Data.....	38

3.4. Teknik Pengolahan Data.....	41
3.5. Analisis Data.....	42
BAB IV: GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN.....	43
4.1. Gambaran Umum Perusahaan.....	43
4.1.1. Sejarah dan Perkembangan Perusahaan.....	43
4.1.2. Struktur Organisasi.....	43
4.1.3. Kegiatan Usaha Perusahaan.....	47
BAB V: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	48
5.1. Perhitungan Laba dan Pajak Menurut Perusahaan....	48
5.2. Pengelompokan dan Perhitungan Penyusutan Aktiva Tetap	50
5.3. Perhitungan Laba Kena Pajak Menurut Undang-Undang Perpajakan.....	51
5.4. Perhitungan Pajak Akhir Tahun.....	55
BAB VI: PENUTUP.....	57
6.1. Kesimpulan.....	57
6.2. Saran.....	58

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Daftar Lapisan Penghasilan Kena Pajak.....	12
Tabel 2.2 Daftar Tarif Penyusutan Menurut Ketentuan Perpajakan ...	27
Tabel 2.3 Jenis Harta Berwujud Yang Termasuk Dalam Kelompok I.....	27
Tabel 2.4 Jenis Harta Berwujud Yang Termasuk Dalam Kelompok II.....	29
Tabel 2.5 Jenis Harta Berwujud Yang Termasuk Dalam Kelompok III.....	31
Tabel 2.6 Jenis Harta Berwujud Yang Termasuk Dalam Kelompok IV.....	32
Tabel 5.1 Laporan Koreksi Fiskal.....	51

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Permasalahan

Indonesia adalah sebuah negara berkembang yang sedang mengupayakan pembangunan di segala bidang. Pembangunan itu sendiri bertujuan untuk mencapai masyarakat yang sejahtera, oleh karena itu pelaksanaannya harus dilakukan secara terarah, bertahap dan berkesinambungan. Untuk melaksanakan pembangunan pemerintah membutuhkan dana yang sangat besar. Dana yang sangat besar tersebut antara lain bisa didapatkan dari sektor pariwisata, ekspor, pajak dan sebagainya.

Salah satu sumber pemasukan yang dapat diandalkan oleh pemerintah saat ini adalah melalui sektor pajak. Meskipun peran pajak sangat penting bagi pembangunan tapi pembayaran pajak seringkali dianggap tidak mudah. Oleh karena itu, sampai saat ini masih banyak perusahaan yang belum melakukan teknik perhitungan dan penyetoran pajak dengan benar. Selain itu, pemerintah seringkali melakukan perubahan, pembaharuan, dan penyesuaian dalam Undang-Undang Perpajakan yang berlaku, yang sebenarnya bertujuan untuk menggugah kesadaran para wajib pajak untuk membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Menurut ketentuan hukum dan tata cara perpajakan, pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada Negara yang terhutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang – undang, dengan tidak

mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk kepentingan Negara bagi sebesar – besarnya kemakmuran rakyat.

Salah satu jenis pajak yang potensial adalah pajak penghasilan (PPh). Pajak penghasilan merupakan pajak yang dikenakan terhadap tambahan kemampuan ekonomis yang diperoleh atau diterima oleh orang pribadi atau badan usaha baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia. Dasar perhitungan pajak penghasilan adalah penghasilan kena pajak yang dihitung dari penghasilan dan pengurangan penghasilan sebagaimana yang diatur dalam peraturan perpajakan.

Salah satu yang menjadi objek pajak adalah perusahaan. Jumlah perusahaan yang banyak di Indonesia menyebabkan penerimaan disektor pajak seharusnya semakin bertambah. Namun, kesulitan dalam mencatat, menghitung, menyusun dan melaporkan pajak menjadi penyebab banyak nya perusahaan tidak melaksanakan kewajibannya sebagai Wajib Pajak. Untuk menghitung pajak penghasilan perusahaan harus menyusun laporan keuangan.

Laporan keuangan di Indonesia disusun menurut Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yaitu standar akuntansi yang diterima secara umum. Selain mengatur laporan keuangan SAK juga mengatur akuntansi pajak penghasilan, yaitu pada PSAK NO. 46 sedangkan laporan keuangan menurut pajak disusun berdasarkan Undang - Undang Perpajakan No. 36 tahun 2008. Hal yang diatur dalam PSAK No. 46 antara lain adalah mengatur suatu metode akuntansi pajak penghasilan secara komprehensif menerapkan aktiva-kewajiban (*asset-liability*

approach), sedangkan akuntansi pajak penghasilan yang berorientasi pada neraca (*balance-sheet-oriented method*) mengakui kewajiban dan aktiva pajak tangguhan terhadap konsekuensi fiskal masa depan yang disebabkan oleh adanya perbedaan waktu dan sisa kerugian yang masih atau belum dikompensasikan. PSAK No. 46 mendefinisikan beda waktu dan beda tetap sebagai suatu perbedaan antara Dasar Pengenaan Pajak (DPP) dari suatu aktiva atau kewajiban dengan nilai tercatat yang disajikan dalam neraca dan akan berakibat timbulnya kewajiban dan pengurang penghasilan atau biaya fiskal di masa depan. Perkembangan yang terjadi antara Laporan keuangan komersial dan fiskal mengalami berbagai permasalahan.

PT. Shiddiq Sarana Mulya adalah perusahaan yang bergerak di bidang jasa kontraktor pembangunan jalan di Kab. Kepulauan Anambas. Masalah-masalah yang terdapat di dalam perusahaan tersebut antara lain

1. Perusahaan memasukkan biaya – biaya yang seharusnya tidak dibenarkan menjadi pengurang Pajak Penghasilan. Biaya tersebut antara lain adalah biaya sumbangan sebesar Rp.14.000.000,00, biaya majalah dan Koran sebesar Rp.1.540.000,00, biaya administrasi bank sebesar Rp.210.000,00, dan Pendapatan Jasa Giro sebesar Rp.50.465.250,00. Perusahaan sebenarnya telah melakukan rekonsiliasi fiskal pada laporan keuangan tersebut, tetapi biaya – biaya yang tersebut di atas masih saja di jadikan sebagai pengurang pajak penghasilan. Hal ini menyebabkan nilai yang disajikan oleh perusahaan menjadi tidak tepat.

2. Perusahaan keliru dalam melakukan pengelompokan aktiva tetapnya. Perusahaan mengelompokkan alat berat ke dalam kelompok I, sedangkan menurut undang-undang perpajakan termasuk kelompok II. Kekeliruan tersebut mempengaruhi perlakuan biaya penyusutan dalam perhitungan pajak terhutang.
3. Menurut tarif pajak dalam perhitungan pajak pada akhir tahun perusahaan keliru dalam menetapkan tarif nya yaitu 25% terhadap setiap aktiva tetapnya. Sementara sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku adalah sebesar 12,5%.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dan penelitian ini diberi judul **“ANALISIS PENERAPAN REKONSILIASI FISKAL SEBAGAI DASAR PENYUSUNAN PAJAK PENGHASILAN TERHUTANG ATAS LAPORAN KEUANGAN PT SHIDDIQ SARANA MULYA TAHUN 2011”** .

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut :

Apakah penerapan rekonsiliasi fiskal yang dilakukan oleh PT Shiddiq Sarana Mulya telah sesuai dengan Undang – Undang No. 36 Tahun 2008?

1.3 Pembatasan Masalah

Mengingat luasnya ruang lingkup perpajakan serta adanya keterbatasan waktu penelitian, dan guna menghindari tidak terarahnya penelitian yang dilakukan, maka ruang lingkup permasalahan dalam penelitian ini difokuskan pada koreksi fiskal terhadap laporan keuangan tahun 2011.

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah penyusunan laporan keuangan dan rekonsiliasi fiskal perusahaan telah sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan.

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dapat diperoleh setelah melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi perusahaan : Dapat membantu perusahaan dalam penyusunan laporan keuangan, rekonsiliasi fiskal, dan koreksi fiskal yang sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan.
2. Bagi penulis : Dapat menambah pengetahuan tentang rekonsiliasi fiskal atau koreksi fiskal, untuk menambah wawasan dan pengetahuan tentang perpajakan beserta aplikasi langsung dari teori dan peraturan perpajakan dalam perusahaan, untuk memperdalam pengertian baik secara teori maupun praktek atas penerapan dalam bidang perpajakan khususnya mengenai rekonsiliasi fiskal atau koreksi

fiskal, serta sebagai bahan perbandingan dan juga dapat dijadikan sumber informasi yang bermanfaat bagi pembaca.

3. Bagi penelitian berikutnya : Dapat menjadi acuan bagi penulis lain yang akan membahas permasalahan yang sama dimasa yang akan datang.

1.6 Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pembaca memahami topik yang dibahas, maka skripsi ini akan diuraikan dalam 5 bab dengan uraian sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang permasalahan, identifikasi masalah, ruang lingkup, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian serta sistematika pembahasan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

Bab ini menjelaskan teori-teori mengenai pengertian pajak, sistem pemungutan pajak, pengelompokan pajak, fungsi pajak, tarif pajak, rekonsiliasi fiskal dan koreksi fiskal, laporan keuangan, pengertian pajak penghasilan, subjek dan objek pajak penghasilan, jenis pajak penghasilan, dan kerangka pemikiran.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang rancangan penelitian, objek penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknik pengolahan data.

BAB IV HASIL PENELITIAN

Bab ini akan membahas mengenai gambaran umum perusahaan serta analisis dan pembahasan. Di dalam gambaran umum perusahaan akan diuraikan mengenai sejarah singkat dan perkembangan perusahaan, kegiatan usaha perusahaan, dan struktur organisasi. Analisis dan pembahasan mengenai rekonsiliasi fiskal dan koreksi fiskal pada PT Shiddiq Sarana Mulya, penyajian kembali laporan keuangan dalam bentuk laporan keuangan fiskal pada PT Shiddiq Sarana Mulya.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi kesimpulan dan saran dari penelitian yang telah dilakukan, serta rekomendasi yang akan diberikan sebagai bahan pertimbangan untuk perbaikan lebih lanjut agar mencapai hasil yang lebih baik.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Pajak

Merdiasmo (2004:1) mengemukakan pengertian pajak sebagai berikut: “Pajak adalah iuran rakyat kepada negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.

Menurut P. J. A. Adriani (2004) Pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

Sedangkan pendapat Prof. Dr. H. Rochmat Soemitro SH (2005) Pajak adalah iuran rakyat kepada Kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Definisi tersebut kemudian dikoreksinya yang berbunyi sebagai berikut: Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada Kas Negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk public saving yang merupakan sumber utama untuk membiayai *public investment*.

2.2.1 Jenis-jenis Pajak

Menurut Devano. S dan Siti Rahayu(2006) Pada umumnya Pajak dapat dikelompokkan menjadi:

A. Menurut Golongannya

1. Pajak Langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.
Contohnya: Pajak Penghasilan
2. Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh: Pajak Pertambahan nilai.

B. Menurut Sifatnya

1. Pajak subjektif, yaitu Pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contoh: Pajak Penghasilan.
2. Pajak Objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contoh : Pajak Pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah.

C. Menurut Lembaga Pemungutnya

1. Pajak Pusat, yaitu Pajak yang dipungut oleh Pemerintah Pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contoh: Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

2. Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Contoh: Pajak kendaraan dan Bea balik nama kendaraan bermotor, pajak hotel dan restoran (pengganti pajak pembangunan), pajak hiburan, dan pajak penerangan jalan.

Asas-asas pemungutan pajak yang dikemukakan oleh Pudyatmoko (2004:4) bahwa pungutan pajak didasarkan pada :

1. Equality, adalah pungutan pajak yang adil dan merata.
2. Certainty, adalah Penetapan pajak yang tidak di tentukan wewenang-wewenang.
3. Conveinance, adalah pembayaran pajak sebaiknya sesuai dengan saat yang tidak menyulitkan wajib pajak.
4. Economy, biaya pungutan dan biaya pemenuhan kewajiban pajak bagi wajib pajak ditetapkan seminimum.

2.2.2 Fungsi pajak

Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan. Berdasarkan hal diatas maka pajak mempunyai beberapa fungsi, yaitu:

1. Fungsi anggaran (*budgetair*)

Sebagai sumber pendapatan negara, pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Untuk menjalankan tugas-tugas rutin negara dan melaksanakan pembangunan, negara membutuhkan biaya. Biaya ini dapat diperoleh dari penerimaan pajak. Dewasa ini pajak digunakan untuk pembiayaan rutin seperti belanja pegawai, belanja barang, pemeliharaan, dan lain sebagainya. Untuk pembiayaan pembangunan, uang dikeluarkan dari tabungan pemerintah, yakni penerimaan dalam negeri dikurangi pengeluaran rutin. Tabungan pemerintah ini dari tahun ke tahun harus ditingkatkan sesuai kebutuhan pembiayaan pembangunan yang semakin meningkat dan ini terutama diharapkan dari sektor pajak.

2. Fungsi mengatur (*regulerend*)

Pemerintah bisa mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan pajak. Dengan fungsi mengatur, pajak bisa digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan. Contohnya dalam rangka menggiring penanaman modal, baik dalam negeri maupun luar negeri, diberikan berbagai macam fasilitas keringanan pajak. Dalam rangka melindungi produksi dalam negeri, pemerintah menetapkan bea masuk yang tinggi untuk produk luar negeri.

3. Fungsi stabilitas

Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan. Hal ini bisa dilakukan antara lain dengan jalan mengatur

peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efektif dan efisien.

4. Fungsi redistribusi pendapatan

Pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja, yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.

2.2 Pajak Penghasilan

a. Pengertian Pajak Penghasilan

Menurut Resmi (2011 : 80), pajak penghasilan (PPh) adalah pajak yang dikenakan terhadap Subjek Pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam suatu tahun pajak. Peraturan perundangan yang mengatur pajak penghasilan di Indonesia adalah UU No.7 Tahun 1983 yang telah disempurnakan dengan UU No.7 Tahun 1991, UU No.10 Tahun 1994, UU No. 17 Tahun 2000, UU No.36 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Keputusan Menteri Keuangan, Keputusan Direktur Jenderal Pajak maupun Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak. (Siti Resmi, 2011 : 73-74)

b. Subjek Pajak Penghasilan

Subjek Pajak Penghasilan adalah segala sesuatu yang mempunyai potensi untuk memperoleh penghasilan dan menjadi sasaran untuk dikenakan Pajak Penghasilan. Undang-undang Pajak Penghasilan di Indonesia mengatur pengenaan Pajak Penghasilan terhadap Subjek Pajak berkenaan dengan penghasilan yang

diterima atau diperolehnya dalam Tahun Pajak. Subjek Pajak akan dikenakan Pajak Penghasilan apabila menerima atau memperoleh penghasilan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Jika subjek pajak telah memenuhi kewajiban pajak secara objektif maupun subjektif maka disebut Wajib Pajak. (Siti Resmi, 2011 : 811)

c. Objek Pajak Penghasilan

Objek pajak merupakan segala sesuatu (barang, jasa, kegiatan atau keadaan) yang dikenakan pajak. Objek pajak penghasilan adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan, dengan nama dan dalam bentuk apapun. (Siti resmi, 2011 : 79)

d. Jenis Pajak Penghasilan

Menurut Waluyo (2011 : 201) jenis – jenis pajak penghasilan terdiri atas :

- 1) PPh Pasal 21 merupakan:“Pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri”.
- 2) Pajak Penghasilan Pasal 22 :“Pajak yang dipungut oleh bendaharawan pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, instansi atau lembaga pemerintah dan lembaga-lembaga negara lain, berkenaan dengan pembayaran atas penyerahan barang dan badan-badan tertentu baik badan

pemerintah maupun swasta dikenakan dengan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain”.

- 3) Pajak Penghasilan Pasal 23 : “Pajak yang dipotong atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri (orang pribadi maupun badan) dan bentuk usaha tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21. PPh Pasal 23 ini bayarkan atau terutang oleh badan pemerintah atau subjek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya”.
- 4) Pajak Penghasilan Pasal 24 : “Pajak yang terutang atau dibayarkan di luar negeri atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dari luar negeri yang boleh dikreditkan terhadap pajak penghasilan terutang atas seluruh penghasilan WP dalam negeri”.
- 5) Pajak Penghasilan Pasal 25 : “Angsuran Pajak penghasilan yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak untuk setiap bulan dalam tahun pajak berjalan”.
- 6) Pajak Penghasilan Pasal 26 : “Pajak penghasilan yang dikenakan atau dipotong atas penghasilan yang bersumber dari Indonesia yang diterima atau diperoleh WP luar negeri selain bentuk usaha”.

Menurut Undang-undang Perpajakan Nomor 36 Tahun 2008 yang dikecualikan dari objek pajak :

- a. 1. bantuan atau sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima zakat yang berhak atau

- sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima sumbangan yang berhak yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah; dan
2. harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan;
- b. warisan;
 - c. harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal;
 - d. penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan dari Wajib Pajak atau Pemerintah, kecuali yang diberikan oleh bukan Wajib Pajak, Wajib Pajak yang dikenakan pajak secara final atau Wajib Pajak yang menggunakan norma penghitungan khusus (*deemed profit*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15;
 - e. pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa;
 - f. dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai Wajib Pajak dalam negeri, koperasi, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat :
 1. dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan; dan
 2. bagi perseroan terbatas, badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah modal yang disetor.
 - g. iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan Menteri Keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai;
 - h. penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun sebagaimana dimaksud pada uruf g, dalam bidang-bidang tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan;
 - i. bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi, termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif;
 - j. dihapus;
 - k. penghapusan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa

bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia, dengan syarat badan pasangan usaha tersebut :

1. merupakan perusahaan mikro, kecil, menengah, atau yang menjalankan kegiatan dalam sektor-sektor usaha yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan; dan
 2. sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek di Indonesia;
- l. beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;
- m. sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba yang bergerak dalam bidang pendidikan dan/atau bidang penelitian dan pengembangan, yang telah terdaftar pada instansi yang membidangnya, yang ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana kegiatan pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan, dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan; dan
- n. bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial kepada Wajib Pajak tertentu, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

e. Tarif Pajak

1) Tarif pajak yang dikenakan atas Penghasilan Kena Pajak bagi:

a. Wajib pajak orang pribadi dalam negeri

Tabel 2.1.

Tabel Lapisan Penghasilan Kena Pajak

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
Sampai dengan Rp 50.000.000,00	5%
Di atas Rp 50.000.000,00 s.d Rp.250.000.000,00	15%
Di atas Rp 250.000.000,00 s.d Rp 500.000.000,00	25%
Di atas Rp 500.000.000,00	30%

Sumber : Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008

b. Wajib pajak badan dalam negeri adalah sebesar 25% (mulai berlaku sejak tahun pajak 2010).

2.2 Laporan Keuangan

a. Definisi Laporan Keuangan

Laporan keuangan merupakan salah satu sarana untuk memperoleh informasi mengenai kondisi, posisi, serta arus kas perusahaan pada periode tertentu. Pengertian laporan keuangan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan di dalam Kerangka Dasar Penyusunan Laporan Keuangan paragraf 7 mengatakan:

“Laporan keuangan merupakan bagian dari proses pelaporan keuangan. Laporan keuangan yang lengkap biasanya terdiri dari neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan posisi keuangan (yang dapat disajikan dalam berbagai cara misalnya, sebagai laporan arus kas atau dana), catatan dan laporan lain serta materi dan penjelasan yang merupakan bagian integral dari laporan keuangan.” (IAI, 2009 : 2)

Menurut Harahap, pengertian laporan keuangan diungkapkan serupa yaitu: “Laporan keuangan merupakan output dan hasil akhir dari proses akuntansi.” (Harahap, 2007 : 201)

Menurut Hery (2009 : 5), pengertian laporan keuangan dijelaskan sebagai berikut:

“Laporan keuangan adalah seperangkat laporan akuntansi yang disiapkan untuk memenuhi kebutuhan *users* (para pemakai laporan keuangan), baik internal maupun eksternal *user*, terhadap informasi akuntansi/keuangan perusahaan.”

Dari pengertian di atas sangatlah jelas bahwa laporan keuangan merupakan hasil dari siklus akuntansi, di mana laporan keuangan tersebut dihasilkan untuk digunakan bagi pengguna.

b. Komponen Laporan Keuangan

Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (2009) No.1 tentang Penyajian Laporan Keuangan paragraf 10, komponen laporan keuangan terdiri dari :

- a. Laporan posisi keuangan (neraca) pada akhir periode
- b. Laporan laba rugi komprehensif selama periode
- c. Laporan arus kas selama periode
- d. Laporan arus kas
- e. Catatan atas laporan keuangan berisi ringkasan kebijakan penting dan informasi penjelasan lain dan
- f. Laporan posisi keuangan pada awal periode komparatif yang disajikan ketika entitas menerapkan suatu kebijakan akuntansi secara retrospektif atau membuat penyajian kembali pos-pos laporan keuangan atau ketika entitas mereklasifikasi pos-pos dalam laporan keuangannya. (IAI, 2009)

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2009), laporan keuangan terbagi menjadi dua unsur menurut karakteristik ekonominya, yaitu unsur yang berkaitan secara langsung dengan pengukuran posisi keuangan (meliputi aset, kewajiban, dan ekuitas) dan unsur yang berkaitan dengan pengukuran kinerja dalam laporan laba rugi (meliputi pendapatan dan beban).

Menurut Sulistyanto (2008 : 12), laporan keuangan berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengambil keputusan dan bagi manajemen untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya perusahaan yang dipercayakan kepadanya. Oleh karenanya, laporan ini haruslah relevan dan akurat. Pihak-pihak yang berkepentingan di sini dapat dibedakan menjadi dua pihak, yaitu pihak intern seperti pemilik, pemegang saham, manajer, karyawan dan pihak ekstern seperti kreditur, investor, pemerintah, serikat buruh, konsumen dan pemasok.

c. Tujuan Laporan Keuangan

Adapun menurut PSAK No. 1, tujuan laporan keuangan adalah: "Menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan."

a.1. Laporan posisi keuangan menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan

No. 1 paragraf 51 harus menyajikan :

- 1) Aset tetap;
- 2) Properti investasi;
- 3) Aset tidak berwujud;
- 4) Aset keuangan (tidak termasuk jumlah yang disajikan pada (e), (g) dan (h));
- 5) Investasi dengan menggunakan metode ekuitas;
- 6) Persediaan
- 7) Piutang dagang dan piutang lainnya;
- 8) Kas dan setara kas
- 9) Total aset yang diklasifikasikan sebagai aset yang dimiliki untuk dijual dan aset yang termasuk dalam kelompok lepasan yang diklasifikasikan sebagai dimiliki untuk dijual sesuai dengan PSAK 58 (revisi 2009): Aset Tidak Lancar yang dimiliki untuk dijual dan operasi yang dihentikan.
- 10) Utang dagang dan terutang lainnya;
- 11) Provisi;
- 12) Liabilitas keuangan (tidak termasuk jumlah yang disajikan dalam (j) dan (k));
- 13) Liabilitas dan aset untuk pajak kini sebagaimana didefinisikan dalam PSAK 46: Akuntansi Pajak Penghasilan
- 14) Liabilitas dan aset pajak tangguhan, sebagaimana didefinisikan dalam PSAK 46
- 15) Liabilitas yang termasuk dalam kelompok lepasan yang diklasifikasikan sebagai dimiliki untuk dijual sesuai dengan PSAK 58 (revisi 2009)
- 16) Kepentingan non pengendali, disajikan sebagai bagian dari ekuitas; dan

17) Modal saham dan cadangan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk. (IAI, 2009)

a. 2. Dalam Laporan Rugi Laba Komprehensif menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 1 paragraf 79 harus menyajikan :

- 1) Pendapatan
- 2) Biaya keuangan
- 3) Bagian laba rugi dari entitas asosiasi dan ventura bersama yang dicatat dengan menggunakan metode ekuitas
- 4) Beban pajak
- 5) Suatu jumlah tunggal yang mencakup total dari
 - a) Laba rugi setelah pajak dari operasi yang dihentikan; dan
 - b) Keuntungan atau kerugian setelah pajak yang diakui dengan pengukuran nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual dari pelepasan aset atau kelompok yang dilepaskan dalam rangka operasi yang dihentikan;
- 6) Laba rugi;
- 7) Setiap komponen dari pendapatan komprehensif lain yang diklasifikasikan sesuai dengan sifat (selain jumlah dalam huruf (h))
- 8) Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi dan ventura bersama yang dicatat dengan menggunakan metode ekuitas; dan
- 9) Total laba rugi komprehensif. (IAI, 2009)

a. 3. Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (Ikatan Akuntan Indonesia : 2009) No. 1 paragraf 103 mengatakan perusahaan harus menyatakan bahwa entitas menyajikan laporan perubahan ekuitas yang menunjukkan:

- “1) Total laba komprehensif selama satu periode, yang menunjukkan secara terpisah total jumlah yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk dan kepada kepentingan non pengendali;
- 2) Untuk tiap komponen ekuitas, pengaruh penerapan retrospektif atau penyajian kembali secara retrospektif yang diakui sesuai dengan PSAK No. 25 (revisi 2009): “Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estiasi Akuntansi, dan Kesalahan”

- 3) Untuk setiap komponen di atas, rekonsiliasi antara jumlah tercatat pada awal dan akhir periode, secara terpisah mengungkapkan masing-masing perubahan yang timbul dari:
 - a) Laba rugi
 - b) Masing-masing pos pendapatan komprehensif lain; dan
 - c) Transaksi dengan pemilik dalam kapasitasnya sebagai pemilik, yang menunjukkan secara terpisah kontribusi dari pemilik dan distribusi kepada pemilik dan perubahan hak kepemilikan pada entitas anak yang tidak menyebabkan hilang pengendalian.” (IAI, 2009)

2.3 Rekonsiliasi dan Koreksi Fiskal

a. Pengertian Rekonsiliasi Fiskal dan Koreksi Fiskal

Latar belakang rekonsiliasi fiskal karena terdapat perbedaan perhitungan, khususnya laba menurut akuntansi (komersial) dengan laba menurut perpajakan (fiskal). Laporan keuangan komersial atau bisnis ditujukan untuk menilai kinerja ekonomi dan keadaan finansial dari sektor swasta, sedangkan laporan keuangan fiskal lebih ditujukan untuk menghitung pajak. Untuk kepentingan komersial laporan keuangan disusun berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku umum, yaitu Standar Akuntansi Keuangan (SAK), sedangkan untuk kepentingan fiskal laporan keuangan disusun berdasarkan peraturan perpajakan.

Menurut Agoes dan Estralita (2010 : 218), rekonsiliasi fiskal adalah proses penyesuaian atas laba komersial yang berada dengan ketentuan fiskal untuk menghasilkan penghasilan neto/laba yang sesuai dengan ketentuan perpajakan.

Menurut Zain (2008 : 221), rekonsiliasi itu sendiri merupakan penyesuaian antara laporan keuangan komersial dengan laporan keuangan fiskal melalui

perbedaan permanen dan perbedaan sementara atau koreksi fiskal positif dan koreksi fiskal negatif.

Sedangkan Koreksi fiskal adalah koreksi atau penyesuaian yang harus dilakukan oleh [wajib pajak](#) sebelum menghitung Pajak Penghasilan (PPH) bagi wajib pajak [badan](#) dan wajib pajak orang pribadi (yang menggunakan pembukuan dalam menghitung penghasilan kena pajak).

Koreksi fiskal terjadi karena adanya perbedaan perlakuan/pengakuan penghasilan maupun biaya antara akuntansi komersial dengan akuntansi pajak. (<http://wibowopajak.blogspot.com/2012/01/pengertian-koreksi-fiskal.html>).

Koreksi fiskal dapat berupa koreksi positif dan negatif. Koreksi positif terjadi apabila laba menurut fiskal bertambah. Koreksi positif biasanya dilakukan akibat adanya:

1. Beban yang tidak diakui oleh pajak (*non-deductible expense*).
2. Penyusutan komersial lebih besar dari penyusutan fiskal.
3. Amortisasi komersial lebih besar dari amortisasi fiskal.
4. Penyesuaian fiskal positif lainnya.

Koreksi negatif terjadi apabila laba menurut fiskal berkurang. Koreksi negatif biasanya dilakukan akibat adanya:

1. Penghasilan yang tidak termasuk objek pajak.
2. Penghasilan yang dikenakan PPh bersifat final.
3. Penyusutan komersial lebih kecil daripada penyusutan fiskal.
4. Amortisasi komersial lebih kecil daripada amortisasi fiskal.
5. Penghasilan yang ditangguhkan pengakuannya.
6. Penyesuaian fiskal negatif lainnya.

Menurut Resmi (2011 : 373), perbedaan penghasilan dan biaya / pengeluaran antara akuntansi dengan fiskal dapat dikelompokkan menjadi perbedaan tetap dan perbedaan waktu. Perbedaan-perbedaan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Beda Tetap / Permanen (*permanent differences*)

Beda tetap terjadi karena adanya perbedaan pengakuan penghasilan dan beban menurut akuntansi dengan pajak, yaitu adanya penghasilan dan beban yang diakui menurut akuntansi komersial namun tidak diakui menurut fiskal, atau sebaliknya. Beda tetap mengakibatkan laba/rugi menurut akuntansi (*pre tax income*) berbeda secara tetap dengan laba kena pajak menurut fiskal (*taxable income*).

Selain itu, beda tetap biasanya timbul karena peraturan perpajakan yang mengharuskan hal sebagai berikut dikeluarkan dari perhitungan Penghasilan Kena Pajak:

1. Penghasilan yang telah dikenakan PPh bersifat final (Pasal 4 ayat (2) UU PPh).
2. Penghasilan yang bukan objek pajak (Pasal 4 ayat (3) UU PPh).
3. Pengeluaran yang tak berhubungan langsung dengan kegiatan usaha, yaitu mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan serta pengeluaran yang sifatnya pemakaian penghasilan atau yang jumlahnya melebihi kewajiban (Pasal 9 ayat (1) UU PPh).
4. Biaya yang digunakan untuk mendapatkan penghasilan yang bukan objek pajak dan penghasilan yang telah dikenakan PPh bersifat final.

5. Penggantian sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura.

6. Sanksi perpajakan.

b. Beda Waktu/Sementara (*timing differences*)

Beda waktu merupakan perbedaan perlakuan akuntansi dan perpajakan yang sifatnya temporer. Artinya, secara keseluruhan beban atau pendapatan akuntansi maupun perpajakan sebenarnya sama, tetapi tetap berbeda alokasi setiap tahunnya.

Teknik rekonsiliasi koreksi fiskal menurut Resmi (2010 : 397) dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- (1) Jika suatu penghasilan diakui menurut akuntansi tetapi tidak diakui menurut koreksi fiskal, rekonsiliasi dilakukan dengan mengurangi sejumlah penghasilan tersebut dari penghasilan menurut akuntansi, yang berarti mengurangi laba menurut laporan akuntansi;
- (2) Jika suatu penghasilan tidak diakui menurut akuntansi tetapi diakui menurut koreksi fiskal, rekonsiliasi dilakukan dengan menambah sejumlah penghasilan tersebut pada penghasilan menurut laporan akuntansi, yang berarti menambah laba menurut laporan akuntansi;
- (3) Jika suatu biaya / pengeluaran diakui menurut laporan akuntansi tetapi tidak diakui sebagai pengurang penghasilan bruto menurut koreksi fiskal, rekonsiliasi dilakukan dengan mengurangi sejumlah biaya / pengeluaran tersebut dari biaya menurut laporan akuntansi, yang berarti menambah laba menurut laporan akuntansi;

(4) Jika suatu biaya / pengeluaran tidak diakui menurut laporan akuntansi tetapi diakui sebagai pengurang penghasilan bruto menurut koreksi fiskal, rekonsiliasi dilakukan dengan menambah sejumlah biaya / pengeluaran tersebut pada biaya menurut laporan akuntansi, yang berarti mengurangi laba menurut laporan akuntansi.

b. Rekonsiliasi Laporan Keuangan Komersial ke Laporan Keuangan Fiskal

Menurut Zain (2008 : 220), perbedaan yang terjadi antara Penghasilan sebelum Pajak dan Penghasilan Kena Pajak, disebabkan oleh perbedaan permanen dan perbedaan waktu. Perbedaan permanen tidak memerlukan prosedur Alokasi Pajak Penghasilan Interperiode, sedangkan perbedaan waktu memerlukan Alokasi Pajak Penghasilan Interperiode, akibat adanya *counterbalance* pada akhir suatu periode.

Laporan Keuangan Komersial yang pada dasarnya tidak harus mencerminkan seluruh pertimbangan-pertimbangan perpajakan. Namun, di lain pihak perlu disadari bahwa perusahaan sebagai Wajib Pajak, wajib mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, terutama dalam pengisian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan, yang pada dasarnya bersumber dari laporan keuangan komersial tersebut dan dapat dipastikan bahwa antara laporan keuangan komersial yang mengacu kepada Standar Akuntansi Keuangan dengan data pengisian Surat Pemberitahuan yang mengacu kepada Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan, terdapat perbedaan yang signifikan.

2.4 Aktiva tetap

a. Pengertian aktiva tetap

Menurut Standar Akuntansi Keuangan No.16 (2007) : “Aktiva Tetap adalah aktiva berwujud yang diperoleh dalam bentuk siap pakai atau dengan dibangun terlebih dahulu, yang digunakan dalam operasi perusahaan, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam rangka kegiatan normal perusahaan dan mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun”.

Soemarso (2008:23), Aktiva tetap adalah aktiva yang jangka waktu pemakaiannya lama, digunakan dalam kegiatan perusahaan, dimiliki tidak untuk dijual kembali dalam kegiatan normal perusahaan serta nilainya cukup besar.

Agoes (2012:102), Aset tetap adalah aset tetap berwujud yang terletak atau berada di Indonesia, yang memiliki dan dipergunakan untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan yang merupakan objek pajak.

Mulyadi (2006:209) dalam buku *Pemeriksaan Akuntan*, Aktiva berwujud adalah aktiva yang mempunyai umur lebih dari satu tahun, yang digunakan dalam kegiatan operasi perusahaan dan diperoleh atau dibeli untuk dijual lagi.

Dari defisini diatas dapat dijelaskan bahwa aktiva tetap perusahaan memiliki umur ekonomis lebih dari satu tahun dan tidak dimaksud untuk dijual, jadi jika terdapat peralatan yang digunakan dalam kegiatan operasi perusahaan untuk masa lebih dari satu tahun periode akuntansi, akan tetapi nilainya tidak material, maka peralatan tersebut tidak dapat diklasifikasikan sebagai aktiva tetap perusahaan.

Menurut Ilahi (2012:11), kategori aktiva tetap adalah sebagai berikut:

1. Masa manfaatnya jangka panjang atau lebih dari satu tahun
2. Dimiliki dan digunakan dalam operasi normal perusahaan untuk menghasilkan barang atau jasa
3. Tidak ditujukan untuk dijual kembali atau diperdagangkan untuk mendapatkan keuntungan dari penjualan aktiva tersebut
4. Fisik barangnya dapat dilihat dan diraba sehingga bisa juga disebut aktiva tetap berwujud.
5. Biasanya mempunyai nilai perolehan yang relatif besar.

b. Klasifikasi Aktiva Tetap

Baridwan (2000:272) telah mengelompokkan aktiva tetap sebagai berikut:

Aktiva tetap yang umumnya tidak terbatas tidak dilakukan penyusutan atas harga perolehan, karena manfaat tidak berkurang didalam menjalankan fungsinya selama jangka yang tidak terbatas seperti tanah untuk letak perusahaan, pertanian dan peternakan. Aktiva tetap yang umurnya terbatas apabila sudah habis masa penggunaannya dapat diganti dengan aktiva sejenis misalnya bangunan mesin, alat-alat mebel, kendaraan dan lain-lain. Aktiva tetap yang umurnya terbatas apabila sudah habis masa penggunaannya bisa dapat diganti dengan aktiva sejenis misalnya sumber-sumber alam seperti hasil tambang dan hasil hutan.

2.5 Penyusutan aktiva tetap berwujud

a. Pengertian penyusutan

Menurut Standar Akuntansi Keuangan (2004:17.1): “Penyusutan adalah alokasi jumlah suatu aktiva yang dapat disusutkan sepanjang masa manfaat yang diestimasi”. Penyusutan untuk periode akuntansi dibebankan ke pendapatan baik secara langsung maupun tidak langsung. Aktiva yang dapat disusutkan adalah aktiva yang :

1. Diharapkan untuk digunakan selama lebih dari satu periode akuntansi; dan
2. Memiliki suatu masa manfaat yang terbatas; dan
3. Ditahan oleh suatu perusahaan untuk digunakan dalam produksi atau memasok barang dan jasa, untuk disewakan atau untuk tujuan administrasi.

b. Metode penyusutan

Jumlah yang dapat disusutkan dialokasi ke setiap periode akuntansi selama masa manfaat aktiva dengan berbagai metode yang sistematis. Metode manapun yang dipilih, konsistensi dalam penggunaannya adalah perlu, tanpa memandang tingkat profitabilitas perusahaan dan pertimbangan perpajakan, agar dapat menyediakan daya banding hasil operasi perusahaan dari periode ke periode.

Penyusutan dapat dilakukan dengan berbagai metode yang dapat dikelompokkan menurut kriteria berikut :

1. Berdasarkan waktu :
 - a. Metode garis lurus (*straight line method*)
 - b. Metode pembebanan yang menurun :
 - i. Metode jumlah angka tahun (*sum of the year digit method*)
 - ii. Metode saldo menurun/saldo menurun ganda (*declining/double declining balance method*)
2. Berdasarkan penggunaan
 - a. Metode jam jasa (*service hours method*)
 - b. Metode jumlah unit produksi (*productive output method*)
3. Berdasarkan kriteria lainnya
 - a. Metode berdasarkan jenis dan kelompok (*group and composite method*);
 - b. Metode anuitas (*annuity method*)
 - c. Sistem persediaan (*inventory system*)

c. Metode penyusutan menurut ketentuan perpajakan

Metode penyusutan menurut peraturan perpajakan diatur dalam pasal 11 Undang-undang No.7 Tahun 1983 sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Metode penyusutan yang diperbolehkan berdasarkan ketentuan ini adalah :

1. Metode garis lurus atau *straight line method*

Dalam ketentuan fiskal metode ini disebut penyusutan dalam bagian-bagian yang sama besar selama masa manfaat yang ditetapkan bagi harta tersebut.

2. Metode saldo menurun atau *declining balance method*

Penyusutan atas harta berwujud dilakukan dalam bagian-bagian yang menurun selama masa manfaat, yang dihitung dengan cara menerapkan tarif penyusutan atas nilai sisa buku, dan pada akhir masa manfaat nilai sisa buku disusutkan, dengan syarat dilakukan secara taat asas.

Penggunaan metode penyusutan atas harta harus dilakukan secara taat asas. Harta berwujud berupa bangunan hanya dapat disusutkan dengan metode garis lurus. Harta berwujud selain bangunan dapat disusutkan dengan metode garis lurus atau metode saldo menurun. Untuk menghitung penyusutan, masa manfaat dan tarif penyusutan harta berwujud ditetapkan sebagai berikut :

Tabel 2.1

Tarif penyusutan menurut ketentuan perpajakan

Kelompok Harta Berwujud	Masa Manfaat	Tarif Penyusutan sebagaimana dimaksud dalam	
		Ayat (1)	Ayat (2)
I. Bukan bangunan			
Kelompok 1	4 tahun	25%	50%

	Kelompok 2	8 tahun	12,5%	25%
	Kelompok 3	16 tahun	6,25%	12,5%
	Kelompok 4	20 tahun	5%	10%
II	Bangunan			
	Permanen	20 tahun	5%	
	Tidak Permanen	10 tahun	10%	

Sumber : Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2008

d. Penggolongan Aktiva Tetap

Kelompok I meliputi jenis-jenis aset berikut:

NO.	JENIS USAHA	JENIS HARTA
1.	Semua Jenis Usaha	<p>Mebel dan peralatan dari kayu atau rotan termasuk meja, bangku, kursi, lemari, dan sejenisnya yang bukan bagian dari bangunan.</p> <p>Mesin kantor seperti mesin ketik, mesin hitung, <i>duplicator</i>, mesin fotokopi, <i>accountingmachine</i>, dan sejenisnya.</p> <p>Perlengkapan lainnya seperti <i>amplifier</i>, <i>tape/cassette</i>, <i>videorecorder</i>, televisi dan sejenisnya.</p> <p>Sepeda motor, sepeda dan becak.</p> <p>Alat perlengkapan khusus (<i>tools</i>) bagi</p>

		<p>industri/jasa yang bersangkutan.</p> <p>Alat dapur untuk memasak, makanan dan minuman.</p> <p><i>Dies, jigs dan mould.</i></p>
2.	Pertanian, perkebunan, kehutanan, dan perikanan	Alat yang digerakkan bukan dengan mesin
3.	Industri makanan dan Minuman	Mesin ringan yang dapat dipindah-pindahkan seperti <i>huller</i> , pemecah kulit, penyosoh, pengering, <i>pallet</i> dan sejenisnya.
4.	Perhubungan, Pergudangan, dan komunikasi	Mobil taksi, bus, truk yang digunakan sebagai angkutan umum
5.	Industri semi konduktor	<i>Falsh memory tester, write machine, bipolar test system, elimination pose cheker</i>

Kelompok II meliputi jenis-jenis aset berikut:

NO.	JENIS USAHA	JENIS HARTA
1.	Semua Jenis Usaha	<p>Mesin dan peralatan dari logam, termasuk meja, bangku, kursi, dan sejenisnya yang bukan bagian dari bangunan.</p> <p>Alat pengatur udara seperti AC, kipas angin dan sejenisnya.</p>

		<p>Komputer, <i>printer</i>, <i>scanner</i>, dan sejenisnya.</p> <p>Mobil, bus, truk, <i>speedboat</i>, dan sejenisnya.</p> <p><i>Container</i> dan sejenisnya</p>
2.	Pertanian, perkebunan, kehutanan, dan perikanan	<p>Mesin pertanian/perkebunan seperti traktor dan mesin bajak, penggaruk, penanam, penanam benih, dan sejenisnya</p> <p>Mesin yang mengelolah atau menghasilkan atau memproduksi bahan atau barang pertanian, kehutanan, perkebunan dan perikanan</p>
3.	Industri makanan dan Minuman	<p>Mesin yang mengelolah bahan asal binatang, unggas dan perikanan. Misalnya pabrik susu dan pengalengan ikan</p> <p>Mesin yang mengubah produk nabati, misalnya mesin minyak kelapa, margarine, biji-bijian, penggilingan kopi, kembang gula, mesin pengelolah biji-bijian.</p> <p>Mesin yang mengelolah/menghasilkan minuman dan bahan-bahan minuman segala jenis</p> <p>Mesin yang menghasilkan/mengelolah makanan makanan segala jenis</p>

4.	Industri Mesin	Mesin yang menghasilkan/memproduksi mesin ringan, misalnya mesin jahit, dan pompa air
5.	Perkayuan	Mesin dan peralatan penebang kayu
6.	Konstruksi	Peralatan yang digunakan seperti truk berat, truk <i>drump</i> , <i>cranebulldozer</i> , dan sejenisnya
7.	Perhubungan, Pergudangan dan Komunikasi	Truk kerja pengangkutan dan bongkar muat Kapal penumpang, kapal barang, kapal khusus untuk pengangkutan barang Kapal yang dibuat khusus sebagai kapal suar dan pemadam kebakaran Perahu layar yang beratnya samapai 250 DWT Kapal Balon
8.	Telekomunikasi	Perangkat telepon Pesawat telegrap, termasuk pesawat pengirim
9.	Industri semi konduktor	<i>Auto frame leader</i> , <i>aoutomatic logic handler</i> <i>etc.</i>

Kelompok III meliputi jenis-jenis asset berikut:

NO.	JENIS USAHA	JENIS HARTA
1.	Pertambangan selain minyak	Mesin yang dipakai dalam bidang pertambangan, termasuk mesin-mesin yang mengelolah produk perikanan

2.	Pemintalan, pertenunan, dan pencelupan	Mesin yang mengelola produk tekstil. Mesin untuk <i>yarnpreparation</i>
3.	Perkayuan	Mesin yang mengelolah produk-produk kayu barang-barang dari jerami. Mesin dan peralatan pengrajin kayu.
4.	Industri Kimia	Mesin yang mengelolah produk industri kimia dan yang berhubungan dengan bahan kimia. Mesin yang mengelolah produk kimia lainnya seperti dammar tiruan
5.	Industri Mesin	Mesin yang menghasilkan/memproduksi mesin berat dan menengah
6.	Perhubungan dan Komunikasi	Kapal penumpang, kapal barang, kapal khusus untuk pengangkutan barang Kapal yang dibuat khusus untuk menghela atau mendorong kapal Dok terapung Perahu layar pakai atau tanpa motor sampai 250 DWT Pesawat terbang dan helicopter sejenisnya
7.	Telekomunikasi	Perangkat radio navigasi, radar dan kendali jarak jauh

Kelompok IV meliputi jenis-jenis asset berikut:

NO.	JENIS USAHA	JENIS HARTA
1.	Konstruksi	Mesin berat untuk konstruksi
2.	Perhubungan dan Telekomunikasi	Lokomotif UAP dan tender atas rel Lokomotif listrik atas rel Lokomotif atas rel lainnya Kereta, gerbong penumpang dan barang termasuk container Kapal penumpang, kapal barang, kapal khusus untuk pengangkutan barang Kapal yang dibuat khusus untuk menghela atau mendorong kapal Dok-dok terapung

2.4 Pajak Menurut Pandangan Islam

Pajak adalah salah satu pembayaran yang dilakukan kepada pemerintah untuk pengeluaran yang dilakukan dalam penyelenggaraan jasa untuk kepentingan umum. Dalam Islam juga dikenal dengan istilah zakat. Zakat adalah bagian dari harta dengan syarat tertentu, yang Allah wajibkan kepada pemiliknya untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya, dengan syarat tertentu.

Perpajakan yang diterapkan pemerintah melalui undang – undang wajib ditunaikan bagi muslim, selama itu untuk kepentingan pembangunan diberbagai bidang dan sektor kehidupan yang dibutuhkan oleh sector masyarakat secara luas

seperti saran dan prasarana pendidikan, kesehatan, transportasi, pertahanan dan keamanan atau dibidang lainnya.

Pajak menurut syariat islam juga dijelaskan dalam Al-Qur'an Surat At Taubah ayat 29, sebagai berikut :

قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ
مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا
كِتَابَ اللَّهِ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَن يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ

Artinya :

“Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula) kepada hari kemudian, dan mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya dan tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (yaitu orang-orang) yang diberikan Al-Kitab kepada mereka, sampai mereka membayar jizyah dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk”.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan secara langsung pada PT. Shiddiq Sarana Mulya di Desa Terempa Barat Kecamatan Siantan Kabupaten Kepulauan Anambas. Waktu penelitian pada bulan April sampai dengan bulan Maret 2013.

3.2 Jenis dan Sumber data

Data adalah semua hasil observasi atau pengukuran yang telah dicatat untuk keperluan tertentu. Pengumpulan data adalah alat bantu yang dipilih dan digunakan dalam kegiatan penelitian agar penelitian tersebut menjadi lebih mudah. Dalam pengumpulan data, terdapat dua jenis data yaitu data kualitatif dan data kuantitatif. Data kualitatif merupakan data yang dicatat bukan menggunakan angka-angka tetapi menggunakan rangkaian kata. Data kualitatif dalam penelitian ini dapat berupa sejarah perusahaan, visi dan misi perusahaan, struktur organisasi perusahaan, laporan keuangan perusahaan. Data kualitatif ini dapat diperoleh dengan cara wawancara, kuesioner, ataupun bisa meminta data dokumen langsung.

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan bagian integral dari desain penelitian. Penelitian dilakukan dengan mengumpulkan data dan informasi sebanyak-banyaknya terkait dengan objek yang akan diteliti. Data dan informasi yang

dibutuhkan di dalam penelitian haruslah data yang dapat dipercaya, tepat waktu dan relevan dengan masalah yang akan dibahas. Data tersebut diperlukan untuk diolah dan mendukung penelitian ini. Untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, maka digunakan beberapa metode pengumpulan data sebagai berikut:

1. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian kepustakaan adalah suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan untuk mendapatkan data sekunder. Penelitian ini dilakukan dengan cara membaca, mengumpulkan, dan mencatat serta mempelajari buku-buku serta sumber-sumber data lainnya yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan informasi yang bersifat teoritis yang digunakan sebagai tinjauan pustaka dalam penelitian dan hasil penelitian dapat dipertanggung jawabkan dengan benar.

2. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan adalah pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mendatangi langsung objek penelitian yaitu PT Shiddiq Sarana Mulya untuk memperoleh data serta informasi yang berguna sebagai sumber penelitian, seperti sejarah berdirinya perusahaan, struktur organisasi, laporan keuangan, rekonsiliasi fiskal, koreksi fiskal positif dan koreksi fiskal negatif. Teknik pengumpulan data dengan metode penelitian lapangan (*field research*) yaitu dengan cara sebagai berikut:

- 1) Pengamatan (*Observation*)

Merupakan pengumpulan data yang dilakukan dengan mengamati secara langsung sumber data yang diteliti kemudian dituangkan dalam uraian tertulis dan bertujuan untuk menjamin keandalan data secara empiris yang selanjutnya dibandingkan dengan hasil wawancara.

Berdasarkan sumber data yang digunakan, data dan informasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Data Internal adalah data dari perusahaan yang menggambarkan keadaan perusahaan tersebut. Data yang dikumpulkan mengenai sejarah berdirinya perusahaan, struktur organisasi dan kegiatan usaha perusahaan yang dalam *company profile*, serta data perpajakan perusahaan tahun 2011 (laporan keuangan, dan pajak tangguhan).
2. Data Eksternal adalah data yang diperoleh dari sumber-sumber di luar perusahaan. Contohnya : peraturan perpajakan.

Berdasarkan jenis data yang digunakan, dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Data Primer adalah data yang diperoleh melalui pengumpulan dokumen-dokumen berupa laporan laba rugi, laporan neraca saldo, rekonsiliasi fiskal, koreksi fiskal positif dan koreksi fiskal negatif, serta tanya jawab dengan staf perusahaan yang bersangkutan. Data tersebut dikumpulkan langsung melalui objek penelitian;
- 2) Data sekunder adalah data-data yang diperoleh dengan mengumpulkan dan mempelajari teori-teori yang berhubungan dengan penyusunan skripsi ini

sebagai landasan dalam membahas masalah perpajakan yang ada di perusahaan tersebut.

Pada skripsi ini digunakan metode deskriptif dengan pendekatan studi kasus, yaitu metode penelitian yang membandingkan fakta dari perusahaan dengan pengetahuan teoritis, sehingga dapat menguraikan setiap masalah yang ada dan mencari kebenaran dari pemecahan masalah yang terjadi. Tujuannya adalah memperoleh gambaran mengenai data yang telah dikumpulkan kemudian dilakukan evaluasi dan diharapkan dapat disajikan kembali, disertai analisis yang akan menjelaskan gambaran mengenai objek yang akan diteliti secara sistematis, akurat dan aktual.

3.4 Teknik Pengolahan Data

Setelah data diperoleh dan dikumpulkan, maka langkah selanjutnya adalah mengelola data sedemikian rupa sehingga menghasilkan informasi yang akurat dengan obyek yang diteliti. Teknik pengolahan data yang digunakan adalah dengan mengedit (*editing*), merupakan teknik mengidentifikasi data yang telah terkumpul untuk diperiksa kembali data yang akan digunakan sebagai pendukung penelitian. Yang terakhir dengan analisis (*analyzing*), merupakan kegiatan pembuatan analisis untuk dasar di dalam menarik kesimpulan. Setelah pengolahan data hingga tahap tabulasi selesai dilakukan, maka langkah terakhir yang dilakukan adalah proses analisis agar dapat menarik kesimpulan yang berkaitan dengan topik skripsi ini.

Kesimpulannya, teknik pengolahan data yang digunakan dalam menganalisis penyusunan laporan keuangan, rekonsiliasi fiskal, koreksi fiskal positif dan koreksi

fiskal negatif adalah metode analisis kuantitatif yaitu dengan membandingkan dengan koreksi fiskal positif dan negatif menurut perusahaan dan menurut Undang-Undang perpajakan.

3.5 Analisis Data

Pada penelitian ini digunakan metode deskriptif komparatif dengan pendekatan studi kasus, yaitu metode penelitian yang membandingkan fakta dari perusahaan dengan pengetahuan teoritis, sehingga dapat menguraikan setiap masalah yang ada dan mencari kebenaran dari pemecahan masalah yang terjadi. Tujuannya adalah memperoleh gambaran mengenai data yang telah dikumpulkan kemudian dilakukan evaluasi dan diharapkan dapat disajikan kembali.

BAB IV

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

4.1 Gambaran Umum Perusahaan

4.1.1 Sejarah dan Perkembangan Perusahaan


Untuk mendukung gerak pertumbuhan ekonomi, Indonesia membutuhkan jaringan jalan yang handal. Melalui Peraturan Pemerintah No. 04 Tahun 1987, dengan keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia tetanggal 24 Mei 1994 nomor : 02-6561 HT.01.01.TH.'95 didirikanlah PT Shiddiq Sarana Mulya Pada awal berdirinya, Perseroan berperan tidak hanya sebagai operator tetapi memikul tanggung jawab sebagai otoritas jalan di Kab. Kepulauan Anambas. Hingga tahun 2005 Shiddiq Sarana Mulya adalah penyelenggara jalan di Kab. Kepulauan Anambas yang pengembangannya dibiayai Pemerintah dengan dana berasal dari pinjaman serta penerbitan obligasi Shiddiq Sarana Mulya.

4.1.2 Struktur Organisasi Perusahaan

Struktur organisasi adalah susunan hubungan antara bagian dalam suatu perusahaan yang dapat di gambarkan dalam bentuk bagan organisasi. Setiap perusahaan harus memiliki struktur organisasi yang dapat menjelaskan dan mempertegas fungsi, pembagian kerja, wewenang, tugas dan tanggung jawab karyawan. Struktur organisasi juga harus dapat menjelaskan tingkatan manajemen bagian-bagian fungsional dalam perusahaan untuk memudahkan pengendalian disetiap bagian perusahaan.

Struktur organisasi yang digunakan perusahaan ini adalah struktur organisasi lini atau garis. Dalam struktur ini, setiap bawahan hanya memiliki satu atasan langsung dan bertanggung jawab langsung terhadap atasannya. Perusahaan memilih struktur ini dikarenakan garis kepemimpinan yang tegas, proses pengambilan keputusan dapat dilakukan dengan cepat, dan tanggung jawab dari masing-masing bagian. Adapun gambar dari struktur organisasi perusahaan adalah sebagai berikut.

Gambar 4.1
Struktur Organisasi Perusahaan



Sumber : PT. Shiddiq Sarana Mulya

Tugas dari masing-masing bagian yang tergambar didalam struktur organisasi diatas adalah sebagai berikut :

1. Komisaris Utama

Komisaris Merupakan Pemegang Kekuasaan tertinggi didalam perusahaan.

Komisaris merupakan anggota saham yang mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut :

- a. Menetapkan kebijaksanaan umum perusahaan
- b. Mengesahkan anggaran yang diajukan oleh Direktur.
- c. Mengangkat dan memberhentikan direktur

2. Direktur

Direktur diangkat oleh rapat umum Pemegang Saham dengan fungsi, tugas, wewenang dan tanggung jawab sebagai berikut :

- a. Penghubung antara Komisaris dengan organisasi
- b. Bertindak sebagai Chief Executive dan mengamankan kebijaksanaan yang telah digariskan oleh Komisaris.
- c. Melaksanakan kebijaksanaan yang telah diterapkan oleh Komisaris.
- d. Melakukan penilaian dan pengawasan, diikuti mutasi dan promosi terhadap eksekutif bawahannya serta memberikan tindakan atau sanksi.
- e. Menandatangani segala sesuatu yang berhubungan surat-surat berharga seperti Akta Jual Beli, Sertifikat dan lainnya yang dianggap penting.

3. Keuangan

Tugas dan tanggung Jawabnya Sebagai berikut :

- a. Menyelenggarakan kegiatan perusahaan yang meliputi fungsi-fungsi perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi dibidang keuangan.

- b. Menyeleenggarakan tata laksana penerimaan dari hasil penjualan rumah dan segala penerimaan dari pihak lain yang berbentuk kas/bank.
- c. Menyusun laporan keuangan untuk periode yang telah ditentukan serta mengatur masalah yang menyangkut penyediaan dana.
- d. Menandatangani dan mengecek dokumen-dokumen, formulir serta laporan-laporan sesuai dengan kewenangan dan prosedur yang berlaku.

4. Pengembangan Usaha

- a. Mengkoordinasi dan memimpin seluruh kegiatan penelitian dan pengembangan usaha, proses dan potensi dasar dalam upaya menciptakan keunggulan dalam perusahaan.
- b. Mengkoordinasi dan memimpin kegiatan perencanaan program-program implementasi dari hasil kegiatan penelitian dan pengembangan usaha termasuk didalamnya melakukan analisa kelayakan teknis dan financial.

5. Kepala SDM dan Umum

- a. Mengkoordinasi dan memimpin perencanaan, pengadaan, pengendalian dan pengembangan sumber daya manusia berdasarkan kebijakan strategis perusahaan.
- b. Melakukan analisa komprehensif terhadap pelaku- pelaku organisasi sehingga tercipta hubungan kerja yang harmonis, solid dan mencapai sasaran yang telah ditetapkan perusahaan.

6. Manager Proyek

Tugas dan tanggung jawab :

- a. Mengawasi dan memberikan pengarahan terhadap pekerja di lapangan.

- b. Menyelesaikan permasalahan yang timbul dilapangan
- c. Mengatur pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan ketentuan yang telah ditentukan.
- d. Bertanggung jawab terhadap kelancaran operasional pekerjaan.

4.1.3 Kegiatan Usaha Perusahaan

Tugas utama Shiddiq Sarana Mulya adalah merencanakan, membangun, mengoperasikan dan memelihara jalan serta sarana kelengkapannya agar jalan dapat berfungsi sebagai jalan bebas hambatan yang memberikan manfaat lebih tinggi daripada jalan umum bukan tol. Untuk itu Shiddiq Sarana Mulya melakukan aktifitas usaha sebagai berikut:

1. Melakukan investasi dengan membangun jalan baru;
2. Mengoperasikan dan memelihara jalan;
3. Mengembangkan usaha lain, seperti tempat istirahat, iklan, jaringan serat optik dan lain-lain, untuk meningkatkan pelayanan kepada pemakai jalan dan meningkatkan hasil usaha perusahaan;
4. Mengembangkan usaha lain dalam koridor jalan.

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

5.1 Perhitungan Laba dan Pajak Menurut Perusahaan

1. Pendapatan

Pendapatan secara umum dapat di definisikan sebagai penambahan aktiva yang diterima atau pengurangan hutang yang berasal dari operasi utama perusahaan atau aktivitas usaha lainnya dalam satu periode dimana pendapatan yang dihasilkan oleh PT. Shiddiq Sarana Mulya selama tahun 2011 sebesar Rp. 2.767.446.027,00. dan masih merupakan hasil bruto yang belum di kurangi dengan biaya-biaya yang berkaitan dengan usaha tersebut. Ini dapat dilihat pada laporan laba rugi perusahaan periode 31 Desember 2011.

2. Beban

Dalam menentukan besarnya beban menurut fiskal (penentuan laba kena pajak) seringkali perusahaan tidak melakukan penyesuaian yang ada sehingga menimbulkan perhitungan laba menurut perusahaan dengan ketentuan perpajakan. Berikut ini uraian dari bermacam-macam beban operasional yang disajikan dalam laporan laba rugi periode Januari sampai dengan Desember 2011 sebagai berikut :

PT. Shiddiq Sarana Mulya
Rincian Beban – Beban
Periode yang berakhir 31 Desember 2011

Beban	
Biaya Gaji	Rp.98.300.000,00
Biaya Alat Tulis Kantor	Rp.10.871.000,00
Biaya Penyusutan Aktiva	Rp.209.037.500,00
Biaya Listrik dan Telepone	Rp.38.237.500,00
Biaya Ongkos Angkut	Rp.6.000.000,00
Biaya Kendaraan	Rp.10.500.000,00
Biaya Koran dan Majalah	Rp.1.540.000,00
Biaya Sumbangan	Rp.14.000.000,00
Biaya Lain – lain	Rp.20.000.000,00
Total	<u>Rp.408.486.300,00</u>

Sumber : PT.Shiddiq Sarana Mulya

Berdasarkan perhitungan perusahaan besarnya pajak penghasilan adalah sebesar Rp.704.985.343,00 dengan ringkasan laporan laba rugi dengan perhitungan sebagai berikut :

PT. Shiddiq Sarana Mulya
Rincian Beban – Beban
Periode yang berakhir 31 Desember 2011

Pendapatan	Rp.2.767.446.027,00
Pedapatan lain – lain	Rp.50.675.250,00
Jumlah Pendapatan	Rp.2.716.770.777,00
Harga Pokok Penjualan	Rp. -
Laba Kotor Usaha	Rp.2.716.770.777,00
Biaya Operasi dan lain – lain	<u>(Rp.408.486.300,00)</u>
Laba Bersih	<u>Rp.2.308.248.477,00</u>

Sumber : PT.Shiddiq Sarana Mulya

5.2 Pengelompokan dan Perhitungan Penyusutan Aktiva Tetap

Dalam aktiva tetap (daftar terlampir) dapat dilihat bahwa alat berat oleh perusahaan tarifnya dimasukkan ke dalam kelompok I sedangkan menurut undang-undang perpajakan No 36 Tahun 2008 alat berat tersebut termasuk ke dalam kelompok III. Akibatnya kesalahan pengelompokan tersebut mempengaruhi biaya penyusutan, penghasilan kena pajak dan mempengaruhi hutang pajak pada akhir tahun.

Besarnya biaya penyusutan mempengaruhi penghasilan kena pajak adalah sebesar Rp. Dengan perhitungan sebagai berikut :

Harga perolehan alat berat	: Rp.836.150.000,00
Biaya penyusutan yang dibuat oleh perusahaan (kelompok I) sebesar 25% x Rp. 836.150.000	: Rp.209.037.500,00
Biaya penyusutan menurut peraturan perpajakan (kelompok II) sebesar 12,5% x Rp. 836.150.000	: <u>Rp. 104.518.750,00</u>
Kelebihan penyusutan	: Rp. 104.518.750,00

Berdasarkan perhitungan di atas, dapat diketahui perbedaan sebesar Rp. 104.518.750,00 biaya penyusutan sesuai dengan undang-undang perpajakan adalah sebesar Rp.104.518.750,00 sedangkan menurut perusahaan adalah sebesar Rp.209.037.500,00 perbedaan ini dikarenakan adanya perbedaan masa manfaat aktiva kelompok I dan II, yaitu selama 4 tahun (tarif 25%) dan 8 tahun (tarif 12,5%). Perbedaan penghasilan tersebut akan mempengaruhi biaya penyusutan, penghasilan kena pajak sebesar Rp.104.518.750,00

5.3 Perhitungan Laba Kena Pajak Menurut Undang – undang Perpajakan

Untuk menentukan perhitungan pajak penghasilan dan besarnya pajak yang harus dibayar atau terhutang pada akhir tahun dilakukan setelah perusahaan menutup pembukuannya dan sebagai dasar perhitungannya adalah laporan perhitungan laba rugi.

Dalam menentukan perhitungan pajak penghasilan yang dilakukan oleh perusahaan dpatlah diinterpretasikan bahwa tanpa pembukuan yang baik maka perusahaan tidak akan dapat menghitung jumlah pajak penghasilannya dengan baik dan benar. Hal ini di sebabkan karena laba akuntansi yang diperoleh dari perhitungan laba rugi harus di koreksi terlebih dahulu dengan jumlah beban dan pendapatan menurut fiscal sehingga laba kena pajak dapat ditentukan secara wajar, koreksi yang dilakukan disebut juga dengan koreksi Fiskal.

Untuk aktiva tetap perusahaan mengambil kebijaksanaan penyusutan aktiva tetap menggunakan metode garis lurus, tetapi dalam menentukan persentase penyusutan berbeda dengan undang-undang perpajakan. Dengan demikian maka terjadilah perbedaan dalam menentukan persentase antara penyusutan dalam laporan keuangan menurut akuntansi komersial dengan penyusutan menurut undang-undang perpajakan.

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan diketahui bahwa ada permasalahan dan kejanggalan dalam menghitung laba kena pajak antara lain :

1. Perusahaan memasukkan beberapa jenis biaya yang menurut undang-undang tidak boleh dimasukkan sebagai pengurang penghasilan dengan perincian sebagai berikut :

- | | |
|----------------------------|-------------------|
| a. Biaya Koran dan Majalah | Rp. 1.540.000,00 |
| b. Biaya sumbangan | Rp. 14.000.000,00 |
| c. Biaya Lain-lain | Rp. 20.000.000,00 |

Menurut Undang-undang perpajakan seharusnya biaya-biaya ini dikeluarkan dari perhitungan laba rugi sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan No.36 Tahun 2008

2. Perusahaan memasukkan pendapatan jasa giro sebesar Rp. 50.465.250,00 sebagai penambah pendapatan kena pajak. Padahal pendapatan jasa giro telah dikenakan pajak penghasilan final dari pasal 23. Maka dari itu pendapatan ini tidak dapat dimasukkan sebagai pendapatan kena pajak.
3. Biaya administrasi bank merupakan PPh 23 atas biaya administrasi bank yang menurut undang- undang perpajakan tidak boleh sebagai pengurang dari penghasilan kena pajak, jadi seharusnya biaya ini dikeluarkan dari pendapatan perusahaan
4. Untuk penentuan besarnya penyusutan aktiva tetap tarif dan masa manfaat harus berdasarkan tariff dan masa manfaat ditetapkan oleh undang-undang perpajakan yaitu harta yang dpat disusutkan adalah harta berwujud yang digunakan oleh perusahaan atau dimiliki untk mendapatkan,menagih, dan

memelihara penghasilan yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun dapat disusutkan secara garis lurus maupun saldo menurun.

Dibawah ini penulis akan melampirkan laporan koreksi fiskal atas laporan komersial yang dibuat oleh perusahaan.

Tabel 5.1
Laporan Koreksi Fiskal

Keterangan	Lap. Komersial	Koreksi Fiskal	Lap. Fiskal
Pendapatan	Rp.2.767.446.027,00		Rp.2.767.446.027,00
Biaya-biaya			
Biaya Gaji	Rp.98.300.000,00		Rp.98.300.000,00
Biaya alat tulis kantor	Rp.10.871.300,00		Rp.10.871.300,00
Biaya penyusutan	Rp.209.037.500,00	Rp.104.518.750,00	Rp.104.518.750,00
Biaya listrik dan telephone	Rp.38.237.500,00		Rp.38.237.500,00
Ongkos angkut	Rp.6.000.000,00		Rp.6.000.000,00
Biaya Kendaraan	Rp.10.500.000,00		Rp.10.500.000,00
Biaya koran dan majalah	Rp.1.540.000,00	Rp.1.540.000,00	-
Biaya Sumbangan	Rp.14.000.000,00	Rp.14.000.000,00	-
Biaya lain -lain	Rp.20.000.000,00	Rp.20.000.000,00	-
Jumlah	Rp.408.486.300,00		Rp.372.946.300,00
Pendapatan Luar Usaha			
Pendapatan Jasa Giro	Rp.50.465.250,00	Rp.50.465.250,00	-
Biaya Adm Bank	Rp.210.000,00	Rp.210.000,00	-
Jumlah	Rp.2.308.248.477,00		Rp.2.499.018.477,00
Pajak PPh	Rp.704.985.343,00		Rp.624.754.619,00
Laba Setelah Pajak	1.603.299.134		Rp.1.874.263.858,00

Sumber : Data Hasil Olahan

Berdasarkan hasil laporan koreksi fiskal, terjadi kenaikan laba sebelum pajak dari Rp.2.308.248.477,00 (laporan komersial) menjadi Rp. 2.499.018.477,00 setelah melakukan koreksi fiskal. Maka setelah melakukan koreksi fiskal terjadi kenaikan jumlah beban pajak penghasilan badan yang harus dibayarkan yaitu dari koreksi fiskal Rp.704.985.343,00 menjadi Rp.624.754.619,00 setelah melakukan koreksi fiskal sehingga menyebabkan perbedaan beban pajak penghasilan sebesar Rp.80.140.724,00 antara laporan keuangan komersial dengan laporan keuangan fiskal.

Dari uraian diatas ternyata pihak perusahaan PT. Shiddiq Sarana Mulya belum melaksanakan sesuai dengan ketentuan atau undang-undang perpajakan yang berlaku. Hal ini terlihat dalam penyusunan laporan laba rugi yang menunjukkan perbedaan dalam penentuan biaya dan pendapatan antara catatan akuntansi dengan undang-undang perpajakan, sehingga bila perusahaan memperoleh laba maka akan terdapat perbedaan dalam penyampaian surat pemberitahuan pajak penghasilan badan antara besarnya laba menurut undang-undang perpajakan yang berlaku dengan yang dihitung.

Berdasarkan pembahasan diatas dapat diambil kesimpulan jumlah pajak yang harus dibayar menurut undang-undang perpajakan adalah sebesar Rp. 624.754.619,00

5.4 Perhitungan Pajak Pada Akhir Tahun

Berdasarkan hasil pembahasan jelaslah bahwa didalam melaksanakan akuntansi pajak penghasilan PT. Shiddiq Sarana Mulya, ternyata pihak perusahaan belum melaksanakan sesuai dengan ketentuan atau undang-undang perpajakan yang berlaku. Hal ini terlihat dari penyusunan laporan laba rugi yang menunjukkan terdapatnya perbedaan dalam penentuan biaya dan pendapatan yang dihitung perusahaan dengan menurut ketentuan perpajakan.

Oleh karena itu laporan perhitungan laba rugi yang disusun oleh PT. Shiddiq Sarana Mulya harus dilakukan penyesuaian terhadap pendapatan dan biaya yaitu biaya Koran dan majalah, biaya sumbangan, biaya lain-lain, biaya adm bank dan pendapatan jasa giro. Dengan adanya penyesuaian tersebut, mengakibatkan jumlah beban pajak penghasilan badan meningkat, untuk penjelasannya penulis menyajikan perhitungan laba rugi sebelum dan sesudah koreksi fiskal.

Perhitungan pajak penghasilan yang diterapkan perusahaan dengan menggunakan tarif pasal 10 Undang –undang Perpajakan Tahun 1994, yaitu :

Sampai dengan Rp. 50.000.000	10%
Diatas Rp. 50.000.000 s/d 100.000.000	15%
Diatas Rp. 100.000.000	30%

Laba sebelum pajak yang diperoleh perusahaan yaitu Rp. 2.308.248.477,00

Untuk perhitungan pajak penghasilan perusahaan melakukan pembulatan ribuan kebawah dan menghitung dengan rincian sebagai berikut :

10% x Rp.	50.000.000,00	= Rp. 5.000.000,00
15% x Rp.	50.000.000,00	= Rp. 7.500.000,00
30% x Rp.	2.308.284.477,00	= <u>Rp. 692.485.348,00</u>
Jumlah terhutang		= Rp. 704.985.343,00

Jadi jumlah pajak terhutang menurut laporan komersial adalah Rp. 704.985.343,00

Perhitungan pajak penghasilan yang sesuai tarif Undang –undang Perpajakan 36 Tahun 2008, yaitu :

$$25\% \times 2.499.018.477 = \text{Rp } 624.754.619,00$$

Jadi jumlah pajak terhutang menurut laporan Fiskal adalah Rp. 623.754.619,00

Oleh karena itu laporan perhitungan laba rugi yang disusun oleh PT. Shiddiq Sarana Mulya harus dilakukan penyesuaian terhadap pendapatan dan biaya. Dengan adanya penyesuaian tersebut, mengakibatkan jumlah beban pajak penghasilan badan meningkat, untuk penjelasannya penulis sajikan perhitungan laba rugi sebelum dan sesudah koreksi fiskal.

Keterangan	Lap. Komersial	Lap.Fiskal	Selisih
Laba Sebelum Pajak	Rp.2.308.248.477,00	Rp.2.499.018.477,00	Rp.190.770,00
Pajak Penghasilan	Rp.704.985.343,00	Rp.624.754.619,00	Rp.80.230.724,00
Laba Bersih Setelah Pajak	Rp.1.603.299.134,00	Rp.1.874.263.858,00	Rp.240.964.724,00

Dari uraian di atas seharusnya perusahaan menyajikan jumlah pajak penghasilan sebesar Rp.624.754.619,00 dan laba bersih setelah pajak sebesar Rp.1.874.263.858,00

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Setelah penulis melakukan penelitian lalu menganalisa dan mengevaluasi terhadap permasalahan yang penulis temukan di lapangan, maka penulis menarik beberapa kesimpulan itu adalah :

1. Dari hasil penelitian yang dilakukan pada PT. Shiddiq Sarana Mulya, maka dapat diketahui bahwa perusahaan menghitung pajak penghasilan dengan berpedoman pada laporan keuangan komersil.
2. Perusahaan melakukan pengelompokan yang yang tidak tepat pada aktiva tetap nya sehingga tarif terhadap penyusutan aktiva tersebut menjadi berpengaruh.
3. Perusahaan memasukkan biaya sumbangan, biaya Koran dan majalah, dan biaya lain-lain sebagai pengurang pendapatan kena pajak dan pendapatan jasa giro serta Adm. Bank sebagai penambah pendapatan kena pajak.

6.2 Saran

Selain kesimpulan yang penulisan kemukakan, penulis juga memberikan saran-saran antara lain :

1. Biaya – biaya yang terdapat dalam laporan keuangan perusahaan tidak sesuai dengan undang – undang perpajakan yang berlaku.

2. Pengelompokan aktiva tetap dalam laporan keuangan perusahaan belum sesuai mengakibatkan tarif penyusutan atas aktiva tetapnya menjadi berbeda.
3. Laporan keuangan yang disusun oleh perusahaan belum dapat dijadikan dasar perhitungan pajak penghasilan karena adanya perbedaan-perbedaan dalam perhitungan yang menyebabkan terjadinya ketidakcocokan antara laporan keuangan perusahaan yang dibuat berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku umum dengan laporan keuangan yang sesuai dengan undang-undang perpajakan. Oleh karena itu, perlu adanya rekonsiliasi fiskal terhadap laporan keuangan perusahaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Agoes, Sukrisno dan Estralita Trisnawati. (2010). *Akuntansi Perpajakan*. Edisi Dua. Jakarta: Salemba Empat
- Baridwan, Zaki, 2005, *Intermediate Accounting*, Edisi 7, Badan Penerbit Fakultas Ekonomi -Gajah Mada, Yogyakarta.
- Devano. S dan Siti Rahayu. 2006. *Perpajakan: Konsep, Teori, dan Isu*, Kencana, Jakarta.
- Harahap, Sofyan Safri. (2007). *Teori Akuntansi, Edisi Revisi*. Jakarta: Bumi Aksara
- Hery, S.E., M.Si. (2009). *Akuntansi Dasar*. Jakarta: Grasindo
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2009). *Standar Akuntansi Keuangan*. Jakarta: Salemba Empat
- Mardiasmo,(2004) *Perpajakan, Edisi Revisi, Cetakan Kesembilan*, Penerbit:Andi, Jakarta
- P. J. A. Adriani, (2004)*Perpajakan*. PT. Gramedia Pustaka Umum, Jakarta.
- Republik Indonesia. (2011). *Undang-Undang Lengkap Tahun 2011*. Jakarta: Mitra Wacana Media
- Resmi, Siti. (2011). *Perpajakan Teori dan Kasus. Edisi 6*. Jakarta: Salemba Empat
- Rochmat Soemitro(2005). *Pajak dan strategi Bisnis*. PT. Gramdia Pustaka Umum, Jakarta.
- Sulistiyanto, Sri. (2008). *Manajemen Laba*. Jakarta: Grasindo
- Soemarso. 2008. *Akuntansi Suatu Pengantar*. Jakarta : PT Rineka Cipta.
- Undang-Undang No. 17 tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.10 tahun 1994*
- Waluyo. (2011). *Perpajakan Indonesia*. Edisi 10. Jakarta: Salemba Empat
- Waluyo. 2007. *Perpajakan Indonesi*. Salemba Empat, Jakarta.

Zain, Mohammad. (2008). *Manajemen Perpajakan*. Edisi 3. Jakarta: Salemba Empat

<http://wibowo-pajak.blogspot.com/2012/01/pengertian-koreksi-fiskal.html>

<http://rahmiyatizuwinda.blogspot.com/2011/03/tujuan-laporan-keuangan.html>

Dalam bukunya, **Merdiasmo (2002:1)** mengemukakan pengertian pajak sebagai berikut: *“Pajak adalah iuran rakyat kepada negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat di pakasakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”*.

Jenis-jenis Pajak

Pada umumnya Pajak dapat dikelompokkan menjadi:

A. Menurut Golongannya

3. **Pajak Langsung**, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.
Contohnya: Pajak Penghasilan
4. **Pajak tidak langsung**, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh: Pajak Pertambahan nilai.

B. Menurut Sifatnya

3. **Pajak subjektif**, yaitu Pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subyeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contoh: Pajak Penghasilan.
4. **Pajak Objektif**, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contoh : Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas BARang mewah.

C. Menurut Lembaga Pemungutnya

3. **Pajak Pusat**, yaitu Pajak yang dipungut oleh Pemerintah Pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contoh: Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.
4. **Pajak Daerah**, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Contoh: Pajak kendaraan dan Bea balik nama kendaraan bermotor, pajak hotel dan restoran (pengganti pajak pembangunan), pajak hiburan, dan pajak penerangan jalan.

Asas-asas pemungutan pajak yang dikemukakan oleh Pudyatmoko (2000:4) bahwa pungutan pajak didasarkan pada :

5. **Equality**, adalah pungutan pajak yang adil dan merata.
6. **Certainty**, adalah Penetapan pajak yang tidak di tentukan wewenang-wewenang.

7. **Conveinance**, adalah pembayaran pajak sebaiknya sesuai dengan saat yang tidak menyulitkan wajib pajak.
8. **Economy**, biaya pungutan dan biaya pemenuhan kewajiban pajak bagi wajib pajak ditetapkan seminimum mungkin.

Dalam pelaksanaan Undang-Undang Perpajakan yakni **Undang-Undang No.17 Tahun 2000**, setiap wajib pajak yang memperoleh penghasilan dari kegiatan usahanya wajib menyetor ke kas negara pajak atas penghasilan yang diterimanya. Besarnya kewajiban perpajakan wajib pajak tersebut diatur dalam Undang-Undang Perpajakan dan peraturan pemerintah.

Daftar Pustaka:

Judisseno, Remsky K., 1996, Perpajakan. PT. Gramedia Pustaka Umum, Jakarta.
Judisseno, Remsky K., 1997, Pajak dan strategi Bisnis, PT. Gramdia Pustaka Umum, Jakarta.
Mardiasmo, 2002, Perpajakan, Edisi Revisi, Cetakan Kesembilan, Penerbit: Andi, Jakarta.
Undang-Undang No. 17 tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.10 tahun 1994

Daftar Referensi

- [Pajak Penghasilan](#)
- [Definisi pajak dan jenis-jenis pajak](#)

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang — sehingga dapat dipaksakan— dengan tiada mendapat balas jasa secara langsung. Pajak dipungut penguasa berdasarkan [norma-norma hukum](#) untuk menutup biaya produksi barang-barang dan [jasa kolektif](#) untuk mencapai kesejahteraan umum.

[Lembaga Pemerintah](#) yang mengelola perpajakan negara di [Indonesia](#) adalah [Direktorat Jenderal Pajak](#) (DJP) yang merupakan salah satu direktorat jenderal yang ada di bawah naungan [Kementerian Keuangan Republik Indonesia](#).

Daftar isi

- 1 [Definisi](#)
- 2 [Unsur pajak](#)
- 3 [Jenis Pajak](#)
 - 3.1 [Pajak Negara](#)
 - 3.2 [Pajak Daerah](#)

- 4 [Undang - undang Perpajakan Negara](#)
- 5 [Fungsi pajak](#)
- 6 [Syarat pemungutan pajak](#)
- 7 [Asas pemungutan](#)
 - 7.1 [Asas pemungutan pajak menurut pendapat para ahli](#)
 - 7.2 [Asas Pengeanaan Pajak](#)
- 8 [Teori pemungutan](#)
- 9 [Penerimaan Pajak di Indonesia](#)
- 10 [Lihat pula](#)
- 11 [Referensi](#)
- 12 [Pranala luar](#)

Definisi

Terdapat bermacam-macam batasan atau definisi tentang "pajak" yang dikemukakan oleh para ahli diantaranya adalah :

Rifhi Siddiq

Pajak adalah iuran yang dipaksakan pemerintahan suatu negara dalam periode tertentu kepada wajib pajak yang bersifat wajib dan harus dibayarkan oleh wajib pajak kepada negara dan bentuk balas jasanya tidak langsung

Leroy Beaulieu

Pajak adalah bantuan, baik secara langsung maupun tidak yang dipaksakan oleh kekuasaan publik dari penduduk atau dari barang, untuk menutup belanja pemerintah

P. J. A. Adriani

Pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum ([undang-undang](#)) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan

Prof. Dr. H. Rochmat Soemitro SH

Pajak adalah iuran [rakyat](#) kepada [Kas Negara](#) berdasarkan [undang-undang](#) (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Definisi tersebut kemudian dikoreksinya yang berbunyi sebagai berikut: Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada Kas Negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk [public saving](#) yang merupakan sumber utama untuk membiayai [public investment](#)'

Sommerfeld Ray M., Anderson Herschel M., & Brock Horace R

Pajak adalah suatu pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintah, bukan akibat pelanggaran hukum, namun wajib dilaksanakan, berdasarkan ketentuan yang ditetapkan lebih dahulu, tanpa mendapat

imbalan yang langsung dan proporsional, agar pemerintah dapat melaksanakan tugas-tugasnya untuk menjalankan pemerintahan

Pajak dari perspektif ekonomi dipahami sebagai beralihnya sumber daya dari sektor privat kepada sektor publik. Pemahaman ini memberikan gambaran bahwa adanya pajak menyebabkan dua situasi menjadi berubah. Pertama, berkurangnya kemampuan individu dalam menguasai sumber daya untuk kepentingan penguasaan barang dan jasa. Kedua, bertambahnya kemampuan keuangan negara dalam penyediaan barang dan jasa publik yang merupakan kebutuhan masyarakat.

Sementara pemahaman pajak dari perspektif hukum menurut Soemitro merupakan suatu perikatan yang timbul karena adanya undang-undang yang menyebabkan timbulnya kewajiban warga negara untuk menyetorkan sejumlah penghasilan tertentu kepada negara, negara mempunyai kekuatan untuk memaksa dan uang pajak tersebut harus dipergunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan. Dari pendekatan hukum ini memperlihatkan bahwa pajak yang dipungut harus berdasarkan undang-undang sehingga menjamin adanya kepastian hukum, baik bagi fiskus sebagai pengumpul pajak maupun wajib pajak sebagai pembayar pajak.

Pajak menurut Pasal 1 angka 1 UU No 6 Tahun 1983 sebagaimana telah disempurnakan terakhir dengan UU No.28 Tahun 2007 tentang Ketentuan umum dan tata cara perpajakan adalah "*kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang Undang, dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat*"

Unsur pajak

Dari berbagai definisi yang diberikan terhadap pajak, baik pengertian secara ekonomis (pajak sebagai pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintah) atau pengertian secara yuridis (pajak adalah iuran yang dapat dipaksakan) dapat ditarik kesimpulan tentang unsur-unsur yang terdapat pada pengertian pajak, antara lain sebagai berikut:

1. **Pajak dipungut berdasarkan undang-undang.** Asas ini sesuai dengan perubahan ketiga UUD 1945 pasal 23A yang menyatakan, "*pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dalam undang-undang.*"
2. **Tidak mendapatkan jasa timbal balik (kontraprestasi perseorangan) yang dapat ditunjukkan secara langsung.** Misalnya, orang yang taat membayar pajak kendaraan bermotor akan melalui jalan yang sama kualitasnya dengan orang yang tidak membayar pajak kendaraan bermotor.
3. Pemungutan pajak diperuntukkan bagi keperluan pembiayaan umum pemerintah dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan, baik rutin maupun pembangunan.

4. **Pemungutan pajak dapat dipaksakan.** Pajak dapat dipaksakan apabila wajib pajak tidak memenuhi kewajiban perpajakan dan dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.
5. Selain fungsi budgeter (anggaran) yaitu fungsi **mengisi Kas Negara/Anggaran Negara** yang diperlukan untuk menutup pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pajak juga berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan negara dalam lapangan ekonomi dan sosial (fungsi mengatur / regulatif).

Jenis Pajak

Di tinjau dari segi [Lembaga Pemungut Pajak](#) dapat di bagi menjadi dua jenis yaitu:

Pajak Negara

Sering disebut juga Pajak pusat yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Pusat yang terdiri dari:

- [Pajak Penghasilan](#)

Diatur dalam UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan yang diubah terakhir kali dengan UU Nomor 36 Tahun 2008

- [Pajak Pertambahan Nilai](#) dan [Pajak Penjualan atas Barang Mewah](#)

Diatur dalam UU No. 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang diubah terakhir kali dengan UU No. 42 Tahun 2009

- [Bea Materai](#)

UU No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai

- [Bea Masuk](#)

UU No. 10 Tahun 1995 jo. UU No. 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan

- [Cukai](#)

UU No. 11 Tahun 1995 jo. UU No. 39 Tahun 2007 tentang Cukai

Pajak Daerah

Sesuai UU 28/2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, berikut jenis-jenis Pajak Daerah:

- Pajak Provinsi terdiri dari:
 - a. Pajak Kendaraan Bermotor;
 - b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
 - c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
 - d. Pajak Air Permukaan; dan
 - e. Pajak Rokok.
- Jenis Pajak Kabupaten/Kota terdiri atas:
 - a.
 - Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3211, diatur bahwa pejabat

diplomatik dan pejabat perwakilan konsuler dibebaskan dari semua pungutan dan pajak. - pajak, baik pajak pusat maupun pajak daerah.

- Sementara itu
Pajak Hotel *****Setiap restauran atau hotel tidak bisa memaksa perwakilan diplomatik dan konsuler untuk membayar pajak daerah (PB-1 dari Pajak Restoran)***;

- Pajak Restoran;
- Pajak Hiburan;
- Pajak Reklame;
- Pajak Penerangan Jalan;
- Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
- Pajak Parkir;
- Pajak Air Tanah;
- Pajak Sarang Burung Walet;
- Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan
- Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Undang - undang Perpajakan Negara

1. [Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983](#) tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
std[Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009](#)
2. [Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983](#) tentang Pajak Penghasilan

std[Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008](#)

3. [Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983](#) tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah

std[Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009](#)

4. [Undang-Undang Nomor 10 tahun 1995](#) tentang Kepabeanaan

std[Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006](#)

5. [Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995](#) tentang Cukai

std[Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007](#)

Fungsi pajak

Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan [negara](#) untuk membiayai semua [pengeluaran](#) termasuk pengeluaran pembangunan. Berdasarkan hal diatas maka pajak mempunyai beberapa fungsi, yaitu:

- **Fungsi anggaran (*budgetair*)**

Sebagai sumber pendapatan [negara](#), pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Untuk menjalankan tugas-tugas rutin negara dan melaksanakan pembangunan, negara membutuhkan biaya. [Biaya](#) ini dapat diperoleh dari penerimaan pajak. Dewasa ini pajak digunakan untuk pembiayaan rutin seperti belanja [pegawai](#), belanja barang, pemeliharaan, dan lain sebagainya. Untuk pembiayaan pembangunan, [uang](#) dikeluarkan dari [tabungan](#) pemerintah, yakni penerimaan dalam negeri dikurangi pengeluaran rutin. Tabungan pemerintah ini dari tahun ke tahun harus ditingkatkan sesuai kebutuhan pembiayaan pembangunan yang semakin meningkat dan ini terutama diharapkan dari sektor pajak.

- **Fungsi mengatur (*regulerend*)**

Pemerintah bisa mengatur pertumbuhan [ekonomi](#) melalui kebijaksanaan pajak. Dengan fungsi mengatur, pajak bisa digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan. Contohnya dalam rangka menggiring penanaman [modal](#), baik dalam negeri maupun luar negeri, diberikan berbagai macam fasilitas keringanan pajak. Dalam rangka melindungi produksi dalam negeri, pemerintah menetapkan bea masuk yang tinggi untuk produk luar negeri.

- **Fungsi stabilitas**

Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga [inflasi](#) dapat dikendalikan, Hal ini bisa dilakukan antara lain dengan jalan mengatur peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efektif dan efisien.

- **Fungsi redistribusi pendapatan**

Pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja, yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan [masyarakat](#).

Syarat pemungutan pajak

Tidaklah mudah untuk membebankan pajak pada [masyarakat](#). Bila terlalu tinggi, masyarakat akan enggan membayar pajak. Namun bila terlalu rendah, maka pembangunan tidak akan berjalan karena dana yang kurang. Agar tidak menimbulkan berbagai masalah, maka pemungutan pajak harus memenuhi persyaratan yaitu:

- **Pemungutan pajak harus adil**

Seperti halnya [produk hukum](#) pajak pun mempunyai tujuan untuk menciptakan keadilan dalam hal pemungutan pajak. Adil dalam perundang-undangan maupun adil dalam pelaksanaannya.

Contohnya:

1. Dengan mengatur hak dan kewajiban para wajib pajak
2. Pajak diberlakukan bagi setiap warga negara yang memenuhi syarat sebagai wajib pajak
3. [Sanksi](#) atas pelanggaran pajak diberlakukan secara umum sesuai dengan berat ringannya pelanggaran

- **Pengaturan pajak harus berdasarkan UU**

Sesuai dengan Pasal 23 UUD 1945 yang berbunyi: "Pajak dan pungutan yang bersifat untuk keperluan negara diatur dengan Undang-Undang", ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan UU tentang pajak, yaitu:

- Pemungutan pajak yang dilakukan oleh negara yang berdasarkan UU tersebut harus dijamin kelancarannya

- Jaminan hukum bagi para wajib pajak untuk tidak diperlakukan secara umum
- Jaminan hukum akan terjaganya kerahasiaan bagi para wajib pajak
- **Pungutan pajak tidak mengganggu perekonomian**

Pemungutan pajak harus diusahakan sedemikian rupa agar tidak mengganggu kondisi [perekonomian](#), baik kegiatan [produksi](#), [perdagangan](#), maupun [jasa](#). Pemungutan pajak jangan sampai merugikan kepentingan [masyarakat](#) dan menghambat lajunya usaha masyarakat pemasok pajak, terutama masyarakat kecil dan menengah.

- **Pemungutan pajak harus efisien**

[Biaya-biaya](#) yang dikeluarkan dalam rangka pemungutan pajak harus diperhitungkan. Jangan sampai pajak yang diterima lebih rendah daripada biaya pengurusan pajak tersebut. Oleh karena itu, sistem pemungutan pajak harus sederhana dan mudah untuk dilaksanakan. Dengan demikian, wajib pajak tidak akan mengalami kesulitan dalam pembayaran pajak baik dari segi penghitungan maupun dari segi waktu.

- **Sistem pemungutan pajak harus sederhana**

Bagaimana pajak dipungut akan sangat menentukan keberhasilan dalam pungutan pajak. Sistem yang sederhana akan memudahkan wajib pajak dalam menghitung beban pajak yang harus dibiayai sehingga akan memberikan dampak positif bagi para wajib pajak untuk meningkatkan kesadaran dalam pembayaran pajak. Sebaliknya, jika sistem pemungutan pajak rumit, orang akan semakin enggan membayar pajak.

Contoh:


- Bea materai disederhanakan dari 167 macam tarif menjadi 2 macam tarif
- Tarif PPN yang beragam disederhanakan menjadi hanya satu tarif, yaitu 10%
- Pajak perseorangan untuk badan dan pajak pendapatan untuk perseorangan disederhanakan menjadi pajak penghasilan (PPh) yang berlaku bagi badan maupun perseorangan (pribadi)

Asas pemungutan

Asas pemungutan pajak menurut pendapat para ahli

Untuk dapat mencapai tujuan dari pemungutan pajak, beberapa ahli yang mengemukakan tentang asas pemungutan pajak, antara lain:



 Adam Smith, pencetus teori *The Four Maxims*

1. Menurut [Adam Smith](#) dalam bukunya *Wealth of Nations* dengan ajaran yang terkenal "*The Four Maxims*", asas pemungutan pajak adalah sebagai berikut.

- **Asas *Equality*** (asas keseimbangan dengan kemampuan atau asas keadilan): pemungutan pajak yang dilakukan oleh negara harus sesuai dengan kemampuan dan penghasilan wajib pajak. Negara tidak boleh bertindak diskriminatif terhadap wajib pajak.
- **Asas *Certainty*** (asas kepastian hukum): semua pungutan pajak harus berdasarkan UU, sehingga bagi yang melanggar akan dapat dikenai sanksi hukum.
- **Asas *Convenience of Payment*** (asas pemungutan pajak yang tepat waktu atau asas kesenangan): pajak harus dipungut pada saat yang tepat bagi wajib pajak (saat yang paling baik), misalnya disaat wajib pajak baru menerima penghasilannya atau disaat wajib pajak menerima hadiah.
- **Asas *Efficiency*** (asas efisien atau asas ekonomis): biaya pemungutan pajak diusahakan sehemat mungkin, jangan sampai terjadi biaya pemungutan pajak lebih besar dari hasil pemungutan pajak.

2. Menurut W.J. Langen, asas pemungutan pajak adalah sebagai berikut:

- **Asas daya pikul:** besar kecilnya pajak yang dipungut harus berdasarkan besar kecilnya penghasilan wajib pajak. Semakin tinggi penghasilan maka semakin tinggi pajak yang dibebankan.
- **Asas manfaat:** pajak yang dipungut oleh negara harus digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang bermanfaat untuk kepentingan umum.
- **Asas kesejahteraan:** pajak yang dipungut oleh negara digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.
- **Asas kesamaan:** dalam kondisi yang sama antara wajib pajak yang satu dengan yang lain harus dikenakan pajak dalam jumlah yang sama (diperlakukan sama).
- **Asas beban yang sekecil-kecilnya:** pemungutan pajak diusahakan sekecil-kecilnya (serendah-rendahnya) jika dibandingkan dengan nilai obyek pajak sehingga tidak memberatkan para wajib pajak.

3. Menurut [Adolf Wagner](#), asas pemungutan pajak adalah sebagai berikut:

- **Asas politik finansial:** pajak yang dipungut negara jumlahnya memadai sehingga dapat membiayai atau mendorong semua kegiatan negara.
- **Asas ekonomi:** penentuan obyek pajak harus tepat, misalnya: pajak pendapatan, pajak untuk barang-barang mewah
- **Asas keadilan:** pungutan pajak berlaku secara umum tanpa diskriminasi, untuk kondisi yang sama diperlakukan sama pula.
- **Asas administrasi:** menyangkut masalah kepastian perpajakan (kapan, dimana harus membayar pajak), keluwesan penagihan (bagaimana cara membayarnya) dan besarnya biaya pajak.
- **Asas yuridis:** segala pungutan pajak harus berdasarkan Undang-Undang.

Asas Pengenaan Pajak

Agar negara dapat mengenakan pajak kepada warganya atau kepada orang pribadi atau badan lain yang bukan warganya, tetapi mempunyai keterkaitan dengan negara tersebut, tentu saja harus ada ketentuan-ketentuan yang mengaturnya. Sebagai contoh di Indonesia, secara tegas dinyatakan dalam Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 bahwa segala pajak untuk keuangan negara ditetapkan berdasarkan undang-undang. Untuk dapat menyusun suatu undang-

undang perpajakan, diperlukan asas-asas atau dasar-dasar yang akan dijadikan landasan oleh negara untuk mengenakan pajak.

Terdapat beberapa asas yang dapat dipakai oleh negara sebagai asas dalam menentukan wewenangnya untuk mengenakan pajak, khususnya untuk pengenaan pajak penghasilan. Asas utama yang paling sering digunakan oleh negara sebagai landasan untuk mengenakan pajak adalah:

1. Asas domisili atau disebut juga asas kependudukan (*domicile/residence principle*): berdasarkan asas ini [negara](#) akan mengenakan pajak atas suatu penghasilan yang diterima atau diperoleh [orang pribadi](#) atau [badan](#), apabila untuk kepentingan perpajakan, orang pribadi tersebut merupakan penduduk (resident) atau berdomisili di negara itu atau apabila badan yang bersangkutan berkedudukan di negara itu. Dalam kaitan ini, tidak dipersoalkan dari mana penghasilan yang akan dikenakan pajak itu berasal. Itulah sebabnya bagi negara yang menganut asas ini, dalam sistem pengenaan pajak terhadap penduduk-nya akan menggabungkan asas domisili (kependudukan) dengan konsep pengenaan pajak atas penghasilan baik yang diperoleh di negara itu maupun penghasilan yang diperoleh di luar negeri (world-wide income concept).
2. Asas sumber: Negara yang menganut asas sumber akan mengenakan pajak atas suatu penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan hanya apabila penghasilan yang akan dikenakan pajak itu diperoleh atau diterima oleh orang pribadi atau badan yang bersangkutan dari sumber-sumber yang berada di negara itu. Dalam asas ini, tidak menjadi persoalan mengenai siapa dan apa status dari orang atau badan yang memperoleh penghasilan tersebut sebab yang menjadi landasan pengenaan pajak adalah objek pajak yang timbul atau berasal dari negara itu. Contoh: [Tenaga kerja](#) asing bekerja di Indonesia maka dari penghasilan yang didapat di Indonesia akan dikenakan pajak oleh [pemerintah](#) Indonesia.
3. Asas kebangsaan atau asas nasionalitas atau disebut juga asas kewarganegaraan (*nationality/citizenship principle*): Dalam asas ini, yang menjadi landasan pengenaan pajak adalah status kewarganegaraan dari orang atau badan yang memperoleh penghasilan. Berdasarkan asas ini, tidaklah menjadi persoalan dari mana penghasilan yang akan dikenakan pajak berasal. Seperti halnya dalam asas domisili, sistem pengenaan pajak berdasarkan asas nasionalitas ini dilakukan dengan cara menggabungkan asas nasionalitas dengan konsep pengenaan pajak atas [world wide income](#).

Terdapat beberapa perbedaan prinsipil antara asas domisili atau kependudukan dan asas nasionalitas atau kewarganegaraan di satu pihak, dengan asas sumber di pihak lainnya. *Pertama*, pada kedua asas yang disebut pertama, kriteria yang dijadikan landasan kewenangan negara untuk mengenakan pajak adalah status subjek yang akan dikenakan pajak, yaitu apakah yang bersangkutan berstatus sebagai penduduk atau

berdomisili (dalam asas domisili) atau berstatus sebagai warga negara (dalam asas nasionalitas). Di sini, asal muasal penghasilan yang menjadi objek pajak tidaklah begitu penting. Sementara itu, pada asas sumber, yang menjadi landasannya adalah status objeknya, yaitu apakah objek yang akan dikenakan pajak bersumber dari negara itu atau tidak. Status dari orang atau badan yang memperoleh atau menerima penghasilan tidak begitu penting. Kedua, pada kedua asas yang disebut pertama, pajak akan dikenakan terhadap penghasilan yang diperoleh di mana saja (world-wide income), sedangkan pada asas sumber, penghasilan yang dapat dikenakan pajak hanya terbatas pada penghasilan-penghasilan yang diperoleh dari sumber-sumber yang ada di negara yang bersangkutan.

Kebanyakan negara, tidak hanya mengadopsi salah satu asas saja, tetapi mengadopsi lebih dari satu asas, bisa gabungan asas domisili dengan asas sumber, gabungan asas nasionalitas dengan asas sumber, bahkan bisa gabungan ketiganya sekaligus.

Indonesia, dari ketentuan-ketentuan yang dimuat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana terakhir telah diubah dengan [Undang-Undang](#) Nomor 10 Tahun [1994](#), khususnya yang mengatur mengenai subjek pajak dan objek pajak, dapat disimpulkan bahwa Indonesia menganut asas domisili dan asas sumber sekaligus dalam sistem perpajakannya. Indonesia juga menganut asas kewarganegaraan yang [parsial](#), yaitu khusus dalam ketentuan yang mengatur mengenai pengecualian subjek pajak untuk orang pribadi.

Jepang, misalnya untuk individu yang merupakan penduduk (resident individual) menggunakan asas domisili, di mana berdasarkan asas ini seorang penduduk [Jepang](#) berkewajiban membayar pajak penghasilan atas keseluruhan penghasilan yang diperolehnya, baik yang diperoleh di Jepang maupun di luar Jepang. Sementara itu, untuk yang bukan penduduk (non-resident) Jepang, dan badan-badan usaha luar negeri berkewajiban untuk membayar pajak penghasilan atas setiap penghasilan yang diperoleh dari sumber-sumber di Jepang.

Australia, untuk semua badan usaha milik negara maupun swasta yang berkedudukan di [Australia](#), dikenakan pajak atas seluruh penghasilan yang diperoleh dari seluruh sumber penghasilan. Sementara itu, untuk badan usaha luar negeri, hanya dikenakan pajak atas penghasilan dari sumber yang ada di Australia.

Teori pemungutan

Menurut R. Santoso Brotodiharjo SH, dalam bukunya *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, ada beberapa teori yang mendasari adanya pemungutan pajak, yaitu:

1. Teori asuransi, menurut teori ini, [negara](#) mempunyai tugas untuk melindungi warganya dari segala kepentingannya baik keselamatan jiwanya maupun keselamatan harta bendanya. Untuk perlindungan

tersebut diperlukan biaya seperti layaknya dalam perjanjian [asuransi](#) diperlukan adanya pembayaran [premi](#). Pembayaran pajak ini dianggap sebagai pembayaran premi kepada negara. Teori ini banyak ditentang karena negara tidak boleh disamakan dengan perusahaan asuransi.

2. Teori kepentingan, menurut teori ini, dasar pemungutan pajak adalah adanya kepentingan dari masing-masing warga negara. Termasuk kepentingan dalam perlindungan jiwa dan harta. Semakin tinggi tingkat kepentingan perlindungan, maka semakin tinggi pula pajak yang harus dibayarkan. Teori ini banyak ditentang, karena pada kenyataannya bahwa tingkat kepentingan perlindungan [orang miskin](#) lebih tinggi daripada [orang kaya](#). Ada perlindungan jaminan sosial, [kesehatan](#), dan lain-lain. Bahkan orang miskin justru dibebaskan dari beban pajak.

Penerimaan Pajak di Indonesia

Penerimaan pajak tahun 2012 adalah 835,25 Triliun, dibandingkan dengan realisasi Tahun 2011 maka realisasi penerimaan perpajakan tahun 2012 naik sebesar 92,53 Trilyun atau mengalami pertumbuhan sebesar 12,47%. Pertumbuhan ini lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) tahun 2012 sebesar 10,87%. Realisasi penerimaan pajak 2012 per jenis pajak :

- [Pajak Penghasilan](#) (PPh) Rp464,66 triliun
- [Pajak Pertambahan Nilai](#) dan [Pajak Penjualan atas Barang Mewah](#) (PPN dan PPnBM) Rp336,05 triliun
- [Pajak Bumi dan Bangunan](#) (PBB) Rp28,96 triliun

Rencana penerimaan pajak Tahun 2013 adalah sebesar Rp1.042,32 triliun atau tumbuh 24,79% dibandingkan dengan realisasi penerimaan tahun 2012. Penerimaan tersebut memberikan kontribusi sebesar 68,14% dari rencana anggaran Pendapatan Negara Tahun 2013 sebesar Rp1.529,67 triliun.

Pendapatan pajak itu belum termasuk pendapatan cukai, bea masuk, dan pendapatan pungutan ekspor.

- Pajak
- Berdasarkan wujudnya, pajak dibedakan menjadi:
 1. Pajak langsung adalah pajak yang dibebankan secara langsung kepada wajib pajak seperti pajak pendapatan, pajak kekayaan.
 2. Pajak tidak langsung adalah pajak/pungutan wajib yang harus dibayarkan sebagai sumbangan wajib kepada negara yang secara tidak langsung dikenakan kepada wajib pajak seperti cukai rokok dan sebagainya.

- Berdasarkan jumlah yang harus dibayarkan, pajak dibedakan menjadi:
 1. Pajak pendapatan adalah pajak yang dikenakan atas pendapatan tahunan dan laba dari usaha seseorang, perseroan terbatas/unit lain.
 2. Pajak penjualan adalah pajak yang dibayarkan pada waktu terjadinya penjualan barang/jasa yang dikenakan kepada pembeli.
 3. Pajak badan usaha adalah pajak yang dikenakan kepada badan usaha seperti perusahaan bank dan sebagainya.
- Pajak berdasarkan pungutannya dapat dibedakan menjadi:
 1. Pajak bumi dan bangunan (PBB) adalah pajak/pungutan yang dikumpulkan oleh pemerintah pusat terhadap tanah dan bangunan kemudian didistribusikan kepada daerah otonom sebagai pendapatan daerah sendiri.
 2. Pajak perseroan adalah pungutan wajib atas laba perseroan/badan usaha lain yang modalnya/bagiannya terbagi atas saham–saham.
 3. Pajak siluman adalah pungutan secara tidak resmi/pajak gelap dan merupakan sumber korupsi.
 4. Pajak transit adalah pajak yang dipungut di tempat tertentu yang harus dilalui oleh pengangkutan orang/barang dari suatu tempat ke tempat lain.

Lihat pula

- [Direktorat Jenderal Pajak](#)
- [Undang Undang Ketentuan Umum Perpajakan](#)
- [Nomor Pokok Wajib Pajak](#)
- [Penghindaran pajak](#)
- [Pajak Penghasilan](#)
- [Bentuk Usaha Tetap](#)
- [Jurusita Pajak](#)
- [uang](#)

Referensi

Pranala luar

[Wikisource](#) memiliki naskah sumber yang berkaitan dengan artikel ini:



[***Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan***](#)

- **(Indonesia)** [Situs Direktorat Jenderal Pajak](#)
- **(Indonesia)** [Situs Komunitas Diskusi Pajak](#)

- (Indonesia) [Software Pelaporan Pajak](#)
- (Indonesia) [Direktori Konsultan Pajak Indonesia](#)
- (Indonesia) [Portal Pajak Indonesia](#)
- (Indonesia) [Media Komunitas Pajak Indonesia](#)
- (Indonesia) [Konsultan Pajak](#)